



Jurnal Hukum

Vol. 1 No. 1 (2020)

CASE LAW

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH

**ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
SECARA LANGSUNG: REFORMULASI SISTEM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA****AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIRECT
ELECTION FOR LOCAL LEADERS: REFORMULATION OF
ELECTION FOR LOCAL LEADERS SYSTEM IN INDONESIA****Ida Farida¹, Nanang Permana², Sopwan Ismail³, Maulana Hasanudin⁴**

Received: March 2020

Accepted: April 2020

Published: July 2020

Abstrak

Amanat konstitusi yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada yang demokratis tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna demokratis tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang yang kemudian mengatur tentang pemerintahan daerah, mekanisme pemilihan. Bahwa rezim PILKADA saat ini langsung dilaksanakan, ada beberapa kelemahan dan dampak negatif yang harus kita evaluasi dalam rangka membangun demokrasi konstitusional dan merekonstruksi pelaksanaan PILKADA yang sesuai dengan sistem sosial, budaya dan geografis di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan pilkada langsung dan reformulasi sistem pilkada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah penyelenggaraan pilkada masih mengandung berbagai permasalahan baik secara yuridis maupun sosiologis, mulai dari biaya dan beban kerja yang sangat besar, kepala daerah tersandung hukum, politik uang, konflik horizontal, dan inkonsistensi penyelesaian sengketa daerah. Sebagai langkah untuk merumuskan kembali sistem pemilihan kepala daerah, perlu dilakukan secara bersama-sama kedua sistem pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung, pemilihan kepala daerah kabupaten/kota secara langsung, pemilihan kepala daerah tingkat provinsi secara tidak langsung dimana kepala daerah dipilih oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kata kunci: Pilkada, Demokratis, Kepala Daerah, Reformulasi.

Abstract

The mandate of the Constitution which became the basis for implementing a democratic Regional Head Election contained in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.. The democratic meaning is then set forth in a law which then regulates the local election mechanism. That currently the PILKADA regime is directly being implemented, there are some weaknesses and negative impacts that we should evaluate in order to build a constitutional democracy and reconstruct the implementation of PILKADA that is in accordance with the social, cultural and geographical system in Indonesia. The problems examined in this study are related to the evaluation of the implementation of direct local elections and reformulation of the local election system in Indonesia. The research method used is normative juridical doctrinal research. The approach used by the writer is the statutory approach and the cash approach. The results of the discussion of this research are that the holding of regional head elections still contains various problems both juridically and sociologically, starting from the huge cost and work burden, the regional head tripping over the law, political money, horizontal conflicts, and inconsistent regional dispute resolution. As a step to reformulate the local election system, it is necessary to carry out together the two direct and indirect regional head elections systems, directly to district / municipal regional head elections, indirectly, provincial level regional head elections where the regional head is elected by the president as the representative of the central government in the region.

Keywords: Pilkada, Democratic, Head of the Region, Reformulation

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : idafarida.galuh@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : ranghyangpermana@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : sopwanismail@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : maulhasan.indonesia@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang notabenenya adalah negara hukum⁵, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum.

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum. Sedangkan hukum yang konkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/diberlakukan pada kasus yang tertentu.

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order).

Dalam pandangan Weber, hukum adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa karena tegaknya tatanan hukum itu (berbeda dari tatanan-tatanan dan norma-norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang sepenuhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh negara. Weber membedakan berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber mengatakan bahwa memiliki rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri atas aturan-aturan umum in abstracto yang siap dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya. Bahkan mungkin juga diselesaikan secara emosional yang sama sekali tidak bisa merujuk ke aturan-aturan umum yang secara objektif ada. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan memiliki rasionalitas yang formal (irasional) jika hukum itu hanya diperoleh melalui ilham-ilham atau lewat bisikan bisikan wangsit yang konon diterima oleh para pemuka karismatis sehingga

⁵ Lihat: Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kebenaran dan kelaikannya tidak bisa diuji secara objektif⁶.

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat essensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ataupun aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Pelanggaran yang terjadi merupakan realitas dari keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum⁷. Pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru pasca reformasi dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat⁸. Meskipun makna langsung di sini lebih berfokus pada hak rakyat untuk memilih kepala daerah, para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Belakangan calon perseorangan memang dimungkinkan dalam pilkada, namun hal tersebut tidak begitu saja mampu mengesampingkan posisi dan peran partai politik di dalam pilkada langsung⁹.

Pilkada langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung diintrodusir di dalam UndangUndang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 mengenai

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), h. 36-37.

⁷ Muji Iswanti, "Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya *Abortus Provokatus Criminalis* (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)", *FH Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No 3., 2012, h. 390.

⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 183.

⁹ *Ibid.*,

substansi yang sama¹⁰. Semangat yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung di antaranya adalah untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat yang selama ini dilakukan hanya melalui perwakilan mereka di DPRD. Pelaksanaan pilkada secara langsung juga sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi setelah terjadi pergantian rezim Orde Baru ke reformasi.

Dalam rangka itu, pilkada langsung juga sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat. Pilkada langsung berpeluang mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan demikian, pilkada langsung dapat memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Artinya, masyarakat berkesempatan untuk terlibat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat¹¹.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan dasar pemikiran bahwa kegiatan kehidupan masyarakat dan bernegara selalu bersifat dinamis. Terlebih pada masyarakat memasuki masa transisi seperti di Indonesia saat ini, dengan beraneka ragam budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya serta adanya globalisasi yang mengakibatkan berbagai pengaruh sistem hukum lain. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia harus terus dikaji dan dievaluasi, agar menghasilkan suatu sistem pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip negara demokrasi. Untuk itu penulis tertarik menuangkan analisa dan penelitian hukum yang berjudul: “Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders In Indonesia)”. Semoga mampu memberikan cakrawala berfikir yang sistematis dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan regenerasi kepemimpinan daerah yang aspiratif, efisien, bertanggungjawab dan demokratis.

¹⁰ Syamsuddin Haris, “Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), h. 57.

¹¹ Djohermansyah Djohan, “Masalah Krusial Pilkada”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), hlm. 36-37

II. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan¹². Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

A. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Amanat Konstitusi yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada langsung terdapat pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Dengan diktum tersebut sesungguhnya pilkada disebut juga pemilu yang diselenggarakan di tingkat lokal (*local election*), oleh karena diselenggarakan dengan asas-asas dan hukum-hukum pemilu, termasuk penyelenggaranya sehingga pilkada termasuk dalam Rezim Pemilu. Namun demikian, Pilkada akhirnya dimasukan dalam Rezim Pemerintah Daerah (pemda), sehingga pengaturannya dimasukan ke dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dilihat dari ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengertian ‘demokratis’ dalam konstitusi tidak secara otomatis dapat diganti dengan ‘pemilihan langsung’, karena tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa pemilihan tak langsung melalui parlemen lokal (DPRD) adalah pemilihan yang tidak demokratis. Sebaliknya juga demikian, tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung otomatis demokratis. Penerjemahan pemilihan secara demokratis menjadi pemilihan langsung oleh rakyat dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 56 menyatakan, “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam 29 Pada saat yang sama urusan tentang Pemerintah Desa juga akan dipisah dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

¹² *Ibid.*, h. 32.

satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elit, yang dilakukan secara periodik dan tertib¹³.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak di adakan seluruh daerah¹⁴. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra¹⁵.

Sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya:

¹³ Ramlan Surbakti, 2008, *Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi*, dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Jakarta, hlm 27, dalam Luki Sandra Amalia, dkk., 2016, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisa Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 8.

¹⁴ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015), h. 161.

¹⁵ Agus Hadiawan, “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, h. 637

1. *First Past the Post System*

Sistem *first past the post system* ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

2. *Prefential Voting System atau Approval Voting System*

Cara kerja sistem *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

3. *Two Round System atau Run-off system*

Sesuai namanya, cara kerja sistem two round ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.

4. *Sistem electoral Collage*

Cara kerja sistem Electoral Collage adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau bobot suara dewan pemilih (Electoral Collage) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara

dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah¹⁶.

B. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagai Era Baru Rekrutmen Pemimpin Daerah Pasca Reformasi

Pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pada dasarnya, pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik¹⁷.

Menurut Lili Romli, bahwa selain mendapatkan mandat langsung dari rakyat dan mendapatkan legitimasi yang sangat kuat, kelebihan dari sistem pemilihan secara langsung adalah: a) sistem ini mampu memutus politik oligarki yang dilakukan oleh sekelompok elit dalam penentuan kepala daerah; b) memperkuat checks and balances dengan DPRD; c) menghasilkan kepala daerah yang akuntabel; d) mampu menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi¹⁸.

Dalam konteks tersebut, pilkada langsung memiliki urgensi terhadap upaya memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi. Alasannya, pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidupan partai di DPRD. Artinya pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai politisasi atas aspirasi publik yang cenderung dilakukan partai-partai dan para politisi partai. Kedua, pilkada langsung diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elite politik lokal, termasuk kepala daerah. Sebelum pilkada langsung, kepala daerah cenderung menciptakan ketergantungan terhadap DPRD

¹⁶ Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, h. 116.

¹⁷ R. Siti Zuhro, dkk, *Model Demokrasi Lokal*, (Jakarta: PT. THC Mandiri, 2011), h. 23-24.

¹⁸ Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta, h.16.

sehingga ia lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat¹⁹.

Ketiga, pilkada langsung diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Pemberhentian atau pencopotan di tengah masa jabatan kerap berdampak pada munculnya gejolak politik lokal. Diharapkan dengan pilkada langsung mereka yang terpilih bisa menjabat selama lima tahun. Keempat, pilkada langsung kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang munculnya pemimpin nasional yang muncul dari bawah atau daerah. Kelima, pilkada secara langsung bisa lebih meningkatkan kualitas keterwakilan (*representativeness*) karena masyarakat dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di tingkat lokal.²⁰

A. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Ada anekdot yang mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri Pilkada. Adalah wajar bila memiliki stigma itu. Pasca Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pilkada langsung menjadi rutinitas. Sejak Juni 2005 hingga Desember 2014, negeri ini telah melaksanakan Pilkada langsung sebanyak 1.027 kali. Rinciannya, sebanyak 64 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, 776 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, dan sebanyak 187 Pilkada Walikota dan Wakil Walikota. Dari jumlah 1.027, dalam setahun rerata dilaksanakan sebanyak 2,8 kali atau dibulatkan 3 kali. Atau membutuhkan waktu tiga tahun berturut-turut untuk melaksanakan Pilkada. Dalam kurun waktu lima tahun seseorang bisa memilih sebanyak lima kali pencoblosan. Pertama dia memilih kepala desa. Kedua, kepala daerah bupati dan wakil bupati/walikota. Sebagaimana kita ketahui, belum ditambah dengan pelaksanaan Pilkada serentak sebanyak 269 yang dilaksanakan tahun 2015, dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 sebanyak 101.²¹

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.²²

¹⁹ Syamsuddin Haris, "Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia", dalam Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter (Ed), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, (Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003), hlm. 106-107.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Teten Jamaludin, "Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika", *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* – Vol. 1, No. 1 (2019), h. 37.

²² Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, h. 115.

Pada sistem atau mekanisme ini ada dampak positif dan negatif yang harus di uraikan terkait dengan efisiensi dan efektivitas pemilihan umum kepala daerah langsung yang telah berjalan selama ini. Wasistiono berpendapat bahwa terdapat kelebihan Pilkada secara langsung sebagai berikut:²³

- a. Demokrasi langsung makna kedaulatan di tangan rakyat akan Nampak secara nyata;
- b. Akan diperoleh kepala daerah yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah Daerah akan kuat karena tidak mudah diguncang oleh DPRD;
- c. Melalui Pilkada secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga. Dengan demikian kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

Partai politik memainkan peran signifikan dalam upaya menghasilkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat melalui pilkada langsung. Dalam rangka itu proses yang dilakukan oleh partai politik untuk menghasilkan calon pemimpin daerah sangat menentukan, apakah dilakukan dengan baik atau sebaliknya. Se jauh ini, praktik yang dilakukan oleh partai politik dalam upaya tersebut masih terlihat buruk seperti proses pengusungan kandidat elitis, rekrutmen calon yang buruk, pencalonan diduga menggunakan uang “mahar”, dan politik kekerabatan di daerah. Praktik seperti itu dapat mencederai substansi pilkada sebagai ajang demokrasi untuk menghasilkan calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah. Oleh karena itu, perlu pembaruan bagi partai politik agar calon yang diusung dan didukung rakyat nantinya bisa memenuhi harapan rakyat.

Sejak awal pelaksanaan pilkada langsung diperkirakan akan memunculkan banyak permasalahan. Munculnya berbagai konflik politik dan kekerasan (kericuhan) massa di berbagai daerah, memunculkan sebuah analisis bahwa budaya politik masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pilkada langsung. Selain permasalahan tersebut, dua hal penting yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan pilkada langsung²⁴ yaitu:

1. Adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi memilih;

²³ Sadu Wasistiono 7 Februari 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu.

²⁴ Kacung Marijan, *Resiko Politik, Biaya Ekonomi Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: KIUD Press, 2007), h. 16.

2. Implikasi dari demokratisasi di daerah, tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung.²⁵

Namun begitu temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dalam pernyataan persnya memberikan keterangan yang mengejutkan tentang partisipasi pemilih dalam pilkada. Bawaslu menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah sudah semakin demokratis, yakni ditandai dengan semakin transparannya proses (predictable process) dan hasilnya tidak bisa diprediksi (unpredictable result) tetapi dari pelaksanaan pemilu ke pemilu, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Bisa jadi ini merupakan bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu, yang dinilai tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan mereka.²⁶

Ketika masyarakat terlibat langsung dalam menentukan pilihan politiknya untuk pemimpin di daerahnya, maka wajar jika muncul bentuk respon terhadap program-program secara langsung. Tindakan yang dilakukan oleh pemilih tidak lain berwujud ‘stick and carrot’ dalam pilkada berikutnya. Jikalau pemimpin lokal yang terpilih mampu memberikan responsivitas sebagaimana yang diharapkan masyarakat, maka respon positif (carrot) akan diberikan dalam bentuk suara dalam pilkada. Namun sebaliknya jika dianggap tidak responsif dengan kebutuhan masyarakat, maka “hukuman” (stick) akan diberikan dalam wujud tidak memilih atau apatis (golput) dalam pilkada.

PILKADA langsung di Indonesia telah berlangsung, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah munculnya dampak negatif dari pelaksanaan PILKADA langsung tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kecenderungan memerlukan biaya yang besar. Berbagai pengorbanan baik uang maupun nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat, seolah-olah demokrasi adalah segala-galanya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat dan akibat. Individualis dan materialistis seakan menjajah dan mengikis nilai-nilai Pancasila pada jiwa sebagian bangsa. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah harus kampanye langsung menghadapi rakyat pemilih, baik secara fisik (door to door) maupun melalui media masa. Hanya calon yang memiliki cadangan dana yang besar atau didukung oleh sponsor saja yang mungkin akan ikut maju ke Pilkada;

²⁵ *Ibid.*, h. 18

²⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pilkada Semakin Demokratis Tapi Partisipasi Cenderung Menurun, Selasa, 10 November 2015, dalam <http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-semakin-demokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun>. Diunduh 6 Juni 2020.

2. Mengutamakan figur publik (public figure) atau aspek akseptabilitas saja, tetapi kurang memperhatikan kapabilitasnya untuk memimpin organisasi maupun masyarakat;
3. Kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang. Pada masa lalu, rakyat sudah terbiasa dengan menang-kalah dalam berbagai pemilihan. Tetapi pada masa orde baru Pilkada penuh dengan rekayasa, sehingga sampai saat ini rakyat masih belum percaya (distrust) pada sistem yang ada;

Selanjutnya menurut Kertapradja dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi Kelemahan Pilkada langsung adalah:

1. Kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara pusat dan daerah propinsi dan antar daerah propinsi dan kabupaten/kota, dan antar daerah yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya alam, seperti sumber daya air, hutan, lautan, lingkungan hidup dan lain sebagainya, terutama dalam hal menentukan urusan wajib dan urusan pilihan;
2. Dalam penyelenggaraan Pilkada secara langsung terbuka kemungkinan terjadinya kolusi dan money politics atau bentuk-bentuk semacamnya antara DPRD, KPUD dan Partai Politik, baik sebagai pendukung calon partai atau gabungan parpol, maupun sebagai kendaraan politik yang digunakan oleh calon perseorangan;
3. Apabila Pilkada secara langsung dilaksanakan secara tidak benar, tidak jujur dan penuh kecurangan, maka rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada, sehingga akan terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya dan bahkan konflik antar pendukung. Untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat yang harmonis akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh semua pihak apabila pemiluakada dilaksanakan secara tidak benar.
4. Konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, antara lain pelayanan menjadi tidak egaliter, masyarakat juga dengan mudah akan tersulut konflik oleh masalah yang sederhana. Kalau dalam masyarakat terus menerus terjadi konflik, jangan berharap akan dapat diperoleh kemajuan baik secara ekonomi, politik maupun

sosial budaya.²⁷

Salah satu aspek negatif yang cenderung di sorot adalah maraknya praktik-praktik *money politics*. Pilkada langsung bisa membantah pendapat yang mengatakan bahwa dampak positif adalah kedaulatan rakyat lebih terasa dan suara rakyat lebih dihargai. Pilkada langsung ternyata tidak sepenuhnya bisa menghilangkan praktik *money politics* di masyarakat, yang sebelumnya *money politics* berada pada tingkat DPRD. Bagi beberapa golongan, praktik *money politics* menjadi sesuatu yang lumrah. Di Jawa Timur misalnya, ada tradisi pada saat pemilihan masing-masing calon harus menyediakan uang pengganti kerja bagi para konstituen, yang besarnya tergantung kemampuan masing-masing calon. Di beberapa daerah, kegiatan *money politics* ini seakan “dilegalkan”, karena melalui musyawarah di tingkat panitia untuk memutuskan berapa uang pengganti yang harus di bayar oleh masing-masing calon. Hasil penelitian Pusat Studi Demokrasi menunjukkan bahwa Surabaya masih cukup besar pemilih ditingkat desa mengharapkan imbalan materi pada saat Pilkada.²⁸

Terkait dengan konflik horizontal karena pemilihan umum kepala daerah adalah konflik yang pernah terjadi saat maupun pasca Pilkada khususnya konflik horizontal antar masyarakat pendukung pasangan calon. *International Crisis Group* (ICG) mencatat sekitar 10 persen dari 200 pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digelar sepanjang tahun 2008-2010 diwarnai aksi kekerasan. Seperti di Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di Sulawesi Selatan dan Toli-toli di Sulawesi Tengah. Sesuai data dari ICG menyebutkan bahwa kekerasan dalam Pilkada antara lain dipicu oleh lemahnya posisi penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 terkait institusi yang berwenang terjadi perbedaan. Menurut Moch. Nurhasim, hasil Pilkada dan berakhir gugatan kerap kali disebabkan oleh perbedaan yang tipis yang menyebabkan adanya ketidakpuasan pasangan calon yang kalah bersaing. Disamping itu, massa gampang dikerahkan oleh para elit lokal yang bersaing. Contohnya adalah yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban, Kabupaten Kaur Bengkulu, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kasus Pilkada Tuban,

²⁷ Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi, *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta, IIP Press , 2005), h. 56.

²⁸ Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, h. 25.

perbedaan angka yang tipis menyebabkan massa yang calonnya kalah marah dan kemudian melakukan tindakan anarkis seperti pembakaran gedung KPUD, kantor bupati, rumah bupati, dan hotel milik bupati. Konflik serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan antara kedua kubu Sharul Yasin Limpo dan Amin Syam (Nurhasim 2010). Konflik ini mengarah pada konflik etnis Syahrul Yasin Limpo yang beretnis Makasar dan Amin Syam beretnis Bugis.

Adanya rasa tidak puas pasangan calon terhadap hasil penghitungan Pilkada. Tahapan pendaftaran pemilih yang amburadul inilah yang mengakibatkan konflik pada pemungutan dan penghitungan suara. Diakui bahwa sengketa Pilkada memang banyak diawali oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. Pengalaman Pilkada selama ini menunjukkan bahwa ketika pemutahiran data pemilih tidak maksimal dan mengakibatkan banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, maka kemungkinan besar terjadi protes dan konflik ketika hari pemungutan suara. Karena pendataan pemilih yang kurang valid, pada saat penetapan pemenang biasanya akan terjadi kekisruhan. Fenomena yang sering muncul adalah pihak yang kalah apalagi mengalami kekalahan dengan angka tipis selalu mengangkat isu penggelembungan suara, banyak warga yang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa yang merasa tidak mendapatkan hak pilihnya biasanya memprotes dan dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah.

B. Reformulasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah: Menjaga Marwah Demokrasi

Pendalaman demokrasi menurut Fung dan Olin-Wright (2003) juga diperlukan untuk memenuhi gagasan sentral mengenai demokrasi politik yang meliputi beberapa hal penting, seperti pemberian fasilitas kepada masyarakat agar mereka terlibat dalam politik: mendorong terjadinya konsensus politik melalui dialog, merealisasikan kebijakan publik yang dapat menciptakan efektivitas ekonomi dan masyarakat yang sehat, dan memberikan proteksi agar warga negara juga menikmati kekayaan negara. Dengan demikian akan memungkinkan banyak orang terlibat dalam proses kebijakan di pemerintahan lokal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam pemerintahan lokal potensi warga tidak hanya dalam keterlibatan di pemilu lokal atau duduknya di parlemen, lebih jauh adalah keterlibatan aktif warganya secara lebih luas.

Merujuk Diamond dalam *Developing Democracy Toward Consolidation*, seperti dicatat Sahdan, pilkada lebih jauh dilihat sebagai ruang bagi developing democracy. Pembangunan demokrasi di sini mencakup penguatan masyarakat publik (*political*

society), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan engagement masyarakat sipil (*voice, access and control*), birokrasi yang netral, provisional dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institusionalisasi ekonomi dan politik.²⁹ Goran Hayden dalam *Governance and Politics in Africa* (1992) juga melihat pilkada sebagai arena untuk menciptakan local good goovernance. Penciptaan tatanan pemerintahan lokal yang baik ini kemudian mencakup tiga dimensi dari governance, yaitu dimensi aktor, struktur, dan dimensi empiris.

Pada dimensi aktor, pilkada hendak menekankan pentingnya kekuasaan, kewenangan, resiprositas antara rakyat dan pemimpin serta pergantian kekuasaan. Dengan pilkada maka tidak ada lagi kekuasaan yang terpusat dan tersentral di tangan segelintir orang dan kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara dimensi struktur, menekankan pentingnya sikap kesukarelaan (*compliance*), kepercayaan (*trust*), akuntabilitas (*accountability*) dan inovasi (*innovation*). Struktur dan lingkungan politik lokal, menurut Hayden seperti dijelaskan Sahdan, harus mampu memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi pemimpin.

Sedangkan dimensi empirik menekankan pentingnya peran warga negara, kepemimpinan yang responsif dan bertanggungjawab, serta resiprositas sosial. Untuk mengukur peran warga dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik, pemahaman terhadap agregasi kepentingan, dan pertanggungjawaban publik. Sementara untuk mengukur kepemimpinan responsif dapat dilihat dari tingkat pemahaman terhadap arena publik (*public realm*), tingkat keterbukaan kebijakan publik, dan tingkat ketaatan terhadap hukum. Resiprositas sosial dapat diukur dengan menggunakan instrumen tingkat persamaan politik (*political equality*), tingkat toleransi antar kelompok dan tingkat keterbukaan organisasi sosial politik di masyarakat.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak

²⁹ Gregorius Sahdan, *Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*”, dalam Gregorius Sahdan (et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008), h.155-157.

merupakan satu satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”³⁰. Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Pilkada langsung telah menyumbang perkembangan positif terhadap daerah-daerah. Ada sejumlah daerah yang maju karena kreativitas dan inovatif dari pemimpin-pemimpinannya. Di samping itu, dengan adanya pemilihan kepala daerah langsung, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Namun dampak dari Pilkada langsung pun cukup besar. Biaya pelaksanaan Pilkada sangat mahal baik bagi penyelenggaraan Pilkada mau pun bagi calon yang akan berkompetisi. Pelaksanaan Pilkada serentak pun tidak menjadi jaminan bahwa biaya pelaksanaan Pilkada menjadi semakin murah. Mahalnya biaya Pilkada ini diduga menjadi penyebab bagi kepala daerah kepala daerah yang tersandung hukum. Banyak kepala daerah yang menjadi berakhir di hotel prodeo akibat dari perilaku korupsi dengan beragam modus. Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. Ada pun yang menjadi masukan sebagai evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan Pilkada adalah sebagai berikut: Alternatif pertama, pelaksanaan Pilkada menjadi dua yaitu Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung. Misalnya, untuk tingkat provinsi dan daerah yang berstatus kabupaten mekanisme pemilihan melalui tidak langsung. Asumsinya adalah secara administrasi wilayah provinsi dan kabupaten luas. Sedangkan untuk daerah yang berstatus kota mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Asumsinya adalah selain jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, penduduk perkotaan lebih melek huruf. Pilkada tidak langsung jauh lebih hemat dibandingkan dengan Pilkada langsung. Tidak perlu KPU, maupun Bawaslu. Masyarakat mempercayakan aspirasi sepenuhnya kepada anggota legislatif daerah. Secara konstitusi, Pilkada tidak langsung pun demokratis. Alternatif kedua, khusus pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, dilaksanakan secara tidak langsung. Sedangkan untuk kepala daerah tingkat kabupaten dan kota dilakukan

³⁰ Agus Pramusinto, “Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004”, *Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004*, h. 240

Pilkada langsung. Asumsinya wilayah kabupaten dan kota lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di samping itu, relasi calon kepala daerah dengan calon pemilih lebih dekat.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih mengandung berbagai persoalan hukum secara konstitusional, belum diatur secara eksplisit pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat Indonesia belum memiliki waktu yang tepat bagi pemilihan yang akomodatif. Berbagai persoalan mendasar juga terkait dengan konstruksi hukum baik pada tingkat konstitusional, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sampai dengan peraturan pelaksana masih membutuhkan kajian secara komprehensif. Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih ditafsirkan secara beragam, sehingga konflik kepentingan pusat dan daerah masih terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan kepala daerah masih merupakan persoalan utama pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang harus dikaji dari aspek filosofis, yuridis-historis, politik, dan aspek sosiologis.

B. Saran dan Rekomendasi

Berikut ini rekomendasi untuk pilkada langsung yang berkualitas dan efisien:

1. Menyempurnakan regulasi pilkada sehingga menjamin kepastian hukum bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan menjamin penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran.
2. Electoral process didesain murah, antara lain melalui: a. Updating data kependudukan dan pemilih dilakukan secara periodik oleh pemerintah, selanjutnya pemilih cukup menerima undangan tanpa ada kartu pemilih b. Bentuk kampanye yang melibatkan massa dibatasi, diatur pembatasan belanja kampanye, dan sosialisasi calon menjadi tanggung jawab KPUD c. Teknik penyuaaran memanfaatkan e-voting Penghitungan suara mulai di tingkat kecamatan. Kompensasinya durasi waktu pemungutan suara dipepanjang dan jumlah pemilih di TPS diperbanyak d. pelanggaran pemilu di tangani oleh masing-masing institusi yang berwenang, yakni untuk pelanggaran pidana di tangani oleh institusi penegak hukum dan pelanggaran administrasi di tangani oleh KPU/KPUD. Lembaga pengawas pemilu ditiadakan.
3. Untuk Kabupaten/Kota tetap digelar pemilihan kepala daerah secara langsung, sedangkan Gubernur dipilih oleh Presiden yang sebelumnya merupakan

usulan dari DPRD Provinsi sebanyak tiga calon gubernur hasil paripurna DPRD Provinsi. Gubernur dipilih presiden, merupakan sebuah terobosan baru dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara yuridis maupun politis Gubernur merupakan wakil/kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, apabila ini dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan baru dalam rangka reformulasi sistem pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur oleh presiden tidak akan bertentangan dengan aturan otonomi daerah dan pemerintah daerah, sehingga akan memberikan efektifitas dalam rangka mencari jalan keluar atas permasalahan sistem yang sedang berlangsung saat ini.

4. Upaya penghematan anggaran bisa dilakukan dengan menggelar pilkada secara serentak dengan daerah-daerah di wilayah yang sama. Dipertimbangkan pula penyederhanaan pemilu menjadi dua kali pemilu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni apakah hanya ada pemilu legislatif dan pemilu eksekutif atau pemilu nasional dan pemilu lokal.
5. Melakukan pendidikan pemilih yang masif untuk menyiapkan pemilih menjadi cerdas dalam membuat keputusan memilih, yang tidak bisa dibeli dengan imbalan uang/materi apapun. Pemilih cerdas akan mendorong hanya yang berkualitas yang maju di pencalonan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005). Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Gregorius Sahdan, *Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*”, dalam Gregorius Sahdan (et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008).
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015).
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kacung Marijan, *Resiko Politik, Biaya Ekonomi Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: KIUD Press, 2007).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset).
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Ramlan Surbakti, 2008, *Sistem Pemilu dan Tataanan Politik Demokrasi*, dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Jakarta, hlm 27 , dalam Luki Sandra Amalia, dkk., 2016, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siti Zuhro, dkk, *Model Demokrasi Lokal*, (Jakarta: PT. THC Mandiri, 2011).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008).
- Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta.

Jurnal, Artikel & Makalah:

- Agus Hadiawan, “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung), Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.
- Agus Pramusinto, “Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004”, *Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004*.
- Irham Fauzi, 2011, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Yogyakarta, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom Yogyakarta.
- Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya.
- Muji Iswanty, “Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)”, *FH Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No 3., 2012.
- Sadu Wasistisiono 7 Februari 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara*

Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu.

Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia”, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016).

Syamsuddin Haris, “Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005).

Syamsuddin Haris, “Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia”, dalam Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter (Ed), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, (Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003).

Teten Jamaludin, “Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika”, *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* – Vol. 1, No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sumber Internet:

[http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-semakindemokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun.](http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-semakindemokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun)

[http://www.merdeka.com/politik-nasional/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yangpertama-9ljvzah.html.](http://www.merdeka.com/politik-nasional/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yangpertama-9ljvzah.html)

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG
ELEKTRONIK JENIS LAPTOP TERHADAP PASAL 36 UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT. ADIRA
QUANTUM MULTIFINANCE TASIKMALAYA**

***LAW ENFORCEMENT OF LAPTOP ELECTRONIC'S CRIMINAL ACTION
UNDER CHAPTER 36 OF LAW NO. 42 OF 1999 RELATING TO FIDUCIARY
COLLATERAL AT PT. ADIRA QUANTUM MULTIFINANCE TASIKMALAYA***

Herdi Wibowo¹, Sirrinawati², Eka Jaenal Arifin³, R. Arif Hermawan⁴

Received: April 2020

Accepted: April 2020

Published: July 2020

Abstrak

Kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang mengambil barang leasing melakukan penggelapan terhadap barang yang menjadi objek leasing tersebut dan bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam Penelitian ini penulis merumuskan permasalahannya sejauh manakah penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kendala-kendalanya adalah keberadaan barang yang dijadikan jaminan fidusia sudah tidak ada di tangan debitur dan berada di pihak ketiga yang tidak bisa dilacak keberadaannya. Upaya-upayanya adalah melakukan pengambilan/penyitaan secara paksa barang elektronik berupa laptop tersebut dan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena pihak perusahaan sudah tidak dapat melakukan tindakan terhadap debitur, karena debitur sulit ditemui atau tidak dapat menunjukkan/menyerahkan barang yang menjadi jaminan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Penggelapan, Fidusia.

Abstract

In reality on the ground, many people who take leasing goods embezzled the goods which were the objects of the leasing and contradicted the existing regulations. In this study the authors formulated the problem to what extent law enforcement criminal acts of embezzlement of electronic goods of laptop types against Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees at PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya;. The method used in this study is a descriptive analytical method,. Based on the results of the study it can be concluded that law enforcement of the embezzlement of electronic goods of laptop types against article 36 of Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees at PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya is not implemented in accordance with the provisions of article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The constraints are the existence of goods which are used as fiduciary collateral is no longer in the hands of the debtor and is in a third party that cannot be traced to its existence, still found incomplete administrative requirements of goods which are the object of fiduciary collateral at issue by the finance company, and requires time long time in taking or executing goods that are guaranteed. Efforts are to forcibly take / confiscate electronic goods in the form of laptops and report them to the police, because the company has been unable to take action against the debtor, because the debtor is difficult to find or cannot show / surrender the goods as collateral.

Keywords: Criminal Acts, Law Enforcement, Embezzlement, Fiduciary.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : herdiwibowounigal@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : sirrinawati@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : ekajaenalarifin@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : arifhermawan@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan promosi barang-barang elektronik dengan berbagai keuntungan. Media cetak dan elektronik banyak memuat iklan yang menawarkan cara mudah untuk mendapatkan barang-barang elektronik dengan pembayaran ringan melalui kredit via leasing. Dimana dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan barang elektronik sudah dapat dimiliki masyarakat. Tetapi adanya penawaran kemudahan tersebut justru menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu penggelapan.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXIV pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Dimana penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Dalam *memorie van Toelichting* mengenai penggelapan yaitu secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan menurut Hoge Raad menafsirkan bahwa penggelapan merupakan perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Sedangkan menurut D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya¹.

Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana dimana suatu benda atau barang milik seseorang dibawah kekuasaan pelaku bukan karean kejahatan. Dari perbuatannya pelaku bermaksud memiliki benda tersebut pada pokoknya dengan perbuatannya itu, atau perbuatan penggelapan itu si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Penggelapan barang elektronik seperti laptop, televisi dan lain sebagainya yang dikreditkan perusahaan leasing oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan/leasing tersebut. Masyarakat melakukan kredit barang elektronik di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran barang elektronik. Bahkan menjual, menggadaikan bahkan menukar barang elektronik tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan ini dikatakan

¹ PAF Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 222.

sebagai kejahatan penggelapan yang sangat merugikan perusahaan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memuat ketentuan Pidana yang diantaranya Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Yang berbunyi : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengambil leasing melakukan penggelapan terhadap barang yang menjadi objek leasing tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya. (2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya. (3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang Upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perubahan ekonomi bangsa Indonesia pasca krisis moneter selama ini mengakibatkan berbagai dampak ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Banyaknya penduduk serta tingginya mobilisasi dalam arus kehidupan masyarakat menjadikan sarana transportasi sebagai kebutuhan yang *crucial* untuk mendukung aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk dapat membeli sarana transportasi yang dibutuhkannya dengan berbagai cara baik secara tunai maupun dengan kredit. Terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam membeli suatu produk mendorong perusahaan untuk bekerjasama dengan lembaga pembiayaan (*leasing*).

Adanya kemudahan dan ringannya syarat yang dijadikan kriteria bagi calon pembeli oleh pihak perusahaan ternyata menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pembeli sepeda motor yang secara otomatis dapat meningkatkan profitabilitas dealer maupun lembaga pembiayaan, sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah memberikan peluang atau potensi bagi sebagian pembeli melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yaitu tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana ialah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaran terhadap peraturan itu dengan sanksi pidana².

Istilah perbuatan pidana tidak dapat disamakan dengan istilah "*strafbaar feit*" melainkan dengan istilah "*criminal act*", dengan alasan sebagai berikut:

1. *Criminal act* mempunyai arti kelakuan dan akibat yaitu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. *Criminal act* dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility* atau *Liability*). Untuk dapat dipidananya seseorang, selain telah melakukan perbuatan pidana (*Criminal act*), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*)³.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh L.J. Van Apeldorn, menerangkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 37.

³ Ibid, hal.39.

oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁴.

Menurut Van Hamel dalam kutipan L.J. Van Apeldoorn, merumuskan sebagai berikut: “tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwatdig*) dan dilakukan dengan kesalahan⁵.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁶.

Sedangkan Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana dimana suatu benda atau barang milik seseorang dibawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Dari perbuatannya pelaku bermaksud memiliki benda tersebut pada pokoknya dengan perbuatannya itu, atau perbuatan penggelapan itu si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Tindak pidana penggelapan ini terjadi setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran barang elektronik. Bahkan menjual, menggadaikan bahkan menukar barang elektronik tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia memuat ketentuan Pidana yang diantaranya Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Yang berbunyi : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

⁴ L.J. Van Apeldoorn Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 34.

⁵ Ibid, hal. 92.

⁶ Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.hal. 42.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia itu sendiri berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana pihak leasing yaitu pihak PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya atau kreditur sering menempuh jalan musyawarah dan sebelum melaporkan tindakan debitur kepada pihak kepolisian, menugaskan karyawan bagian lapangan untuk menelusuri barang elektronik berupa laptop tersebut dengan melalui pendekatan terhadap debitur yang bersangkutan, untuk melakukan tindakan pengambilan secara paksa barang yang menjadi jaminan tersebut.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Kata “fiducia” berasal dari bahasa Latin, yang merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu, terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atas sesuatu.

Pada dasarnya benda yang dibebani jaminan fidusia secara fisik masih berada di tangan pemberi fidusia. Namun untuk kepentingan dari hak-hak kreditor selaku penerima fidusia atas pemenuhan piutangnya, maka Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan, "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil, rumah (penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) masih dibebani oleh jaminan fidusia, maka pemberi fidusia (debitor) dilarang mengalihkannya tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditor).

Pasal 36 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang berbunyi “ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun dalam Undang-undang Fidusia tidak mengatur bagaimana akibat hukumnya jika suatu benda jaminan fidusia dirampas oleh negara karena perbuatan melawan hukum. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam perkara tersebut adalah bagaimana akibat hukumnya, jika benda yang dijaminakan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitor).

Dalam praktek, tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjual-belikan, musnah, hilang, hingga dirampas seperti pada perkara di atas. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian kepastian untuk mendapatkan jaminan kedudukan untuk pelunasan piutang bagi kreditor tentu harus diperhatikan.

Pengalihan benda objek jaminan fidusia tersebut, tidak diperbolehkan dengan alasan karena mengingat Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak (*constitutum proressorium*) atas benda jaminan

fidusia kepada pihak penerima fidusia, karena itu pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut. Terkecuali pengalihan benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut diketahui oleh penerima fidusia dan disetujui oleh penerima fidusia.

B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya antara lain keberadaan barang yang dijadikan jaminan fidusia sudah tidak ada di tangan debitur dan berada di pihak ketiga yang tidak bisa dilacak keberadaannya, masih ditemukan kurang lengkapnya persyaratan administrasi barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang dipermasalahan oleh pihak perusahaan finance, seperti halnya perusahaan *finance* tersebut tidak mendaftarkan barang elektronik berupa laptop tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut kepada lembaga fidusia, dan memerlukan waktu yang lama dalam mengambil atau melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.

Kendala-kendala yang dihadapi PT. Adira Quantum Multifinace Tasikmalaya tersebut, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian sewa beli. Sehingga pihak PT. Adira Quantum Multifinace Tasikmalaya akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengambil atau melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya antara lain melakukan pengambilan/penyitaan secara paksa barang eletronik berupa laptop tersebut meskipun berada di pihak ketiga (sudah

tidak ada ditangan debitur), tetapi petugas pelaksanaanya masih dilakukan oleh petugas dari PT. Adira Quantum Multifinance dan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena pihak perusahaan sudah tidak dapat melakukan tindakan terhadap debitur, karena debitur sulit ditemui atau tidak dapat menunjukkan/ menyerahkan barang yang menjadi jaminan.

Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas dari perusahaan PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya dengan cara apapun tidak dapat berhasil dengan baik, sehingga jalan terakhir yaitu dengan melaporkan ke pihak kepolisian.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana pihak leasing yaitu pihak PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya atau kreditur sering menempuh jalan musyawarah.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya antara lain keberadaan barang yang dijadikan jaminan fidusia sudah tidak ada di tangan debitur dan berada di pihak ketiga yang tidak bisa dilacak keberadaannya, masih ditemukan kurang lengkapnya persyaratan administrasi barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang dipermasalahan oleh pihak perusahaan finance, seperti halnya perusahaan finance tersebut tidak mendaftarkan barang elektronik berupa laptop tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada lembaga fidusia, dan memerlukan waktu yang lama dalam mengambil atau melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.
3. Upaya-upaya dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance

Tasikmalaya antara lain melakukan pengambilan/penyitaan secara paksa barang elektronik berupa laptop tersebut meskipun berada di pihak ketiga (sudah tidak ada ditangan debitur), tetapi petugas pelaksanaannya masih dilakukan oleh petugas dari PT. Adira Quantum Multifinance dan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena pihak perusahaan sudah tidak dapat melakukan tindakan terhadap debitur, karena debitur sulit ditemui atau tidak dapat menunjukkan/ menyerahkan barang yang menjadi jaminan.

B. Saran dan Rekomendasi

Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan prosedur hukum yang berpegang kepada Hukum Acara Pidana yang berlaku di negara Indonesia.
2. Memberikan pembinaan kepada karyawan bagian marketing, untuk lebih selektif dalam rangka mencegah tindak pidana penggelapan, meskipun sebenarnya pihak perusahaan membutuhkan kreditur sebanyak-banyaknya akan tetapi pihak perusahaan harus memperhatikan faktor resiko yang akan terjadi.
3. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pemerintahan setempat dimana pihak debitur tinggal, karena dengan demikian akan dapat diperoleh informasi seakurat mungkin mengenai tindakan yang dilakukan oleh debitur terhadap barang yang menjadi jaminan ke pihak PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apeldoorn L.J. Van Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Lamintang PAF, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN ATAU PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 340 JO PASAL 338 JO
PASAL 365 KUHPidana (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 377 / PID. B/
2008/ PN. CIAMIS)**

***CASE STUDY NUMBER 377 / PID. B / 2008 / PN. CIAMIS:
CRIMINOLOGICAL STUDY OF PLANNED CRIMINAL ACTS OF
PLANNED KILLING AND/OR THEFT WITH VIOLENCE IN
CONNECTION WITH CHAPTER 340 JO CHAPTER 338 JO CHAPTER 365
OF THE CRIMINAL CRIMINAL***

Rachmatin Artita¹, Sumari², Hussein Sujana³, Heru Utomo⁴

Received: March 2020

Accepted: March 2020

Published: July 2020

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) (2) Akibat apa yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) (3) Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, teknik mengumpulkan data yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menginformasikan bahwa : (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/2008/PN. Ciamis) (2) Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis).

Kata Kunci: Krimonologi, Tindak Pidana, Putusan Pengadilan.

Abstract

The problems in this research are (1) What factors that cause the crime of premeditated murder and / or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B/2008 / PN. Ciamis) (2) What consequences arises from the occurrence of criminal acts of premeditated murder and or theft with violence connected to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) (3) How is the application of the elements of Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 of the Criminal Code in the criminal act of premeditated murder and or theft with violence (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) The method used in this research is analytical descriptive, with normative juridical approach, the technique of collecting data is literature, observation and interview. The results of the study inform that: (1) Factors causing criminal acts of premeditated murder and or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) Article 338 Jo Article 365, Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis)

Keywords: Crimonology, Criminal Acts, Court Decisions.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : artitamhunigal@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : sumari@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : husensujana0@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : heruutomo557@gmail.com@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi.

Banyak konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu konflik yang terjadi adalah dengan banyaknya ditemukan permasalahan tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik yang direncanakan atau yang tidak direncanakan.

Jika sudah menyangkut masalah nyawa seseorang, maka hukuman yang terjadi tidaklah ringan, sebab pada intinya penghilangan nyawa seseorang merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar, mengingat telah melanggar hak hidup orang lain.

Salah satu pasal yang memberikan ketegasan tentang hukum yang ada hubungannya dengan pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang adalah pasal 340 KUHPidana yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun¹.

Sementara itu pasal 338 KUHPidana yang berbunyi, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”². Dan pasal 365 KUHPidana berbunyi: barang siapa mengambil suatu barang, barang tersebut sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/memudahkan pencurian yang berakibat kematian”³.

Bunyi pasal 340 KUHPidana di atas, memberikan kejelasan bahwa ada sanksi tertentu bagi siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa seseorang, dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Keberadaan pasal ini tidak membuat jera si pelaku kejahatan, mengingat sampai saat ini masih sering muncul kasus-kasus yang sama. Hasil studi awal yang dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Ciamis,

¹ Moejanto. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal, 123

² Ibid.

³ Ibid.

diketahui sampai pada tahun 2008 telah ditangani tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Polres Ciamis adalah Kasus Misyu Bin Mustar, dengan pelanggaran terhadap pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana. Kronologis Kejadian adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 18.00 WIB, menjemput korban di rumahnya dengan sepeda motor Juve warna hitam, No. Pol R-3027-JT milik tersangka sendiri dengan alasan untuk di ajak nonton hiburan ronggeng di daerah Cibodas Tambaksari, Ciamis. Kemudian sekitar jam 19.00 Wib berangkat menuju lokasi hajatan dengan posisi korban dibonceng di belakang dan tersangka yang mengemudikan motor. Tepatnya di Blok Beber Dsn. Kaso, Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari Ciamis, tersangka memberhentikan sepeda motor dengan alasan hendak buang air kecil kemudian meminjam selendang yang dikenakan korban dengan alasan untuk menyeka keringat di muka tersangka dan setelah selendang berada di tangan tersangka kemudian dijerkatkan ke leher korban dengan menggunakan kedua tangan. Tidak lama korban meninggal dunia kemudian tersangka meletakkan mayat korban di pinggir jalan dan mengikatkan selendang dengan posisi simpul mati. Kemudian tersangka langsung mengambil semua perhiasan milik korban dan kalung yang digunakan korban dengan cara ditarik paksa hingga putus, dan setelah tersangka mendapatkan perhiasan korban tersangka menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan kemudian tersangka langsung meninggalkan korban.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377/PID. B/ 2008/PN. Ciamis). (2) Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 jo Pasal 338 jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus Perkara Nomor 377/ PID. B/ 2008/PN. Ciamis). (3) Penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan (studi kasus perkara Nomor 377/PID. B/ 2008/PN. Ciamis).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan Moelyanto berikut⁴:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Dalam KUHPidana diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338-350), tentang “Kejahatan-kejahatan terhadap Nyawa Orang”⁵. Pembentukan undang-undang membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) pertama-tama penggolongan ini terlihat dalam KUHPidana yang terdiri dari :

- a. Buku I, memuat Ketentuan umum (*algemene leerstukken*), mulai Pasal 1-103.
- b. Buku II, memuat tentang Kejahatan (*misdrijven*), Pasal 104-488.
- c. Buku III, memuat tentang Pelanggaran (*overtredingen*), Pasal 489-569.

Sebenarnya arti kata dari sebuah kejahatan dan Pelanggaran ini adalah sama, yaitu suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Maka dari kata tersebut di atas tidak dapat dilihat perbedaan antara dua golongan tindak pidana itu. Untuk menemukan perbedaan itu kita biasa melihat dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Materil (*materiil delict*) dan Tindak Pidana Formal (*formeel delict*)⁶. Sehingga Pembunuhan ini termasuk tindak pidana material (*materiale delict*)⁷, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa orang ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- b. Pembunuhan Terkwalifikasi (*Gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHPidana).
- c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHPidana).

⁴ Prof Moelyanto, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, hal.54

⁵ Ibid 124

⁶ M. Sudrajat Bassar. Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Humum Pidana, Remaja Karya CV, Bandung, 1986, hal 10.

⁷ Ibid., hal 11

- d. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHPidana).
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHPidana).
- f. Membunuh diri (Pasal 345 KUHPidana).
- g. Menggugurkan kandungan (*Abortus*) (Pasal 346 KUHPidana).

Dalam Pasal 340 KUHPidana, pembunuhan ini yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, melenyapkan nyawa orang. Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur, dan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Di antara saat timbul pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran. Umpamanya yang bersalah memikirkan untuk membunuh di dalam keadaan marah atau terharu ingatannya tetap melakukan juga pembunuhan itu.

Lain halnya apabila pikiran untuk membunuh itu timbul dalam keadaan marah, dan keharuan itu berlangsung terus sampai ia melaksanakan pembunuhan itu; maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati yang tenang. Dalam Pasal 340 KUHPidana ancaman pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*moord*) ini yaitu mati atau pidana penjara seumur hidup atau selamanya 20 tahun penjara.

Pengertian direncanakan secara tenang (*voorbedachte raad*). Apabila pembunuhan itu dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka terjadi tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*moord*), yang diancam dengan Pasal 340 KUHPidana⁸. Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan itu. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rancangan lebih dulu secara terang. Ini semua tergantung dari keadaan kongkret dari setiap peristiwa. Antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu si pembuat untuk dengan

⁸ Ibid. hal 125

tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu ini tidak boleh terlalu sempit. Akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah, apakah ada dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak mempergunakannya.

Pengertian kriminologi itu sendiri, dapat dibedakan antara apa yang disebut *Thoretische* dan *Zuivere Criminologi* yang mempelajari gejala-gejala kriminalitas sebagai keseluruhan, dengan apa yang disebut *practsche* atau *toegepaste criminologie* yang dengan sebaiknya mungkin berusaha mengamati berbagai tindak pidana. Untuk kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejalanya⁹. Dalam bunyi Pasal 340 KUHPidana: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana mengandung arti pembunuhan biasa. Sehingga semua unsur dalam Pasal 338 KUHPidana juga terdapat pada Pasal 340 KUHPidana. Yang membedakan kedua pasal ini hanya terletak pada adanya rumusan dengan rencana lebih dahulu pada Pasal 340 KUHPidana. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ada wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Rumusan menghilangkan nyawa ini menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materiil yang sudah tersirat dari unsur perbuatan atau tingkah lakunya. Kemudian pada Pasal 340 KUHPidana terdapat unsur yang harus terpenuhi dengan rencana lebih dahulu dan dalam hal ini unsur-unsur tersebut.

⁹ Bonger inleading, hal. 1

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis)

Berdasarkan data hasil penelitian pada kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MISYO bin MUSTAR pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 Wib di temukan sesosok mayat perempuan yang diketahui bernama Ny. SARNI Alias CASWI Bin SINGAWATIM di Dsn. Kaso Rt. 08 Rw. 04 Blok Beber Ds. Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis yang merupakan korban dari tindak pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian dengan Kekerasan Dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana, sebagaimana dikemukakan tersangka **MISYO Bin MUSTAR.**, Lahir di Cilacap, tanggal 24 April 1962 (umur 46 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD kelas 1, Tempat tinggal sekarang Dsn. Picung datar Blok Cipancur Rt. 02 Rw. 10 Ds. Dayeuhluhur Kec. Dayeuhluhur Kab. Cilacap.

Keterangan tersangka (MISYO Bin MUSTAR) bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena tersangka merasa bingung setelah korban mengaku hamil dan minta untuk dinikahi dan tersangka tidak segera melakukan apa yang telah tersangka rencanakan karena melihat situasi yang tidak memungkinkan serta tersangka tidak memiliki alasan untuk mengajak korban untuk keluar rumah dan baru pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sewaktu akan ada hajatan di Cibodas Kec. Tambak sari Kab. Ciamis tersangka bisa mengajak korban keluar rumah dengan alasan akan diajak untuk menonton hiburan di tempat hajatan.

Tersangka menerangkan Korban saudari SARNI Alias CASWI mengatakan bahwa dirinya tengah hamil 2 (dua) bulan dan minta untuk dinikahi pada han Senin tanggal 14 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wib di rumahnya yaitu di Dsn Manggeng Ds. Panulisan Barat kec. Dayeuh luhur Kab. Cilacap sewaktu tersangka main ke rumah korban, dan setelah tersangka mendengar perkataan korban tersangka tidak

memberi keputusan untuk segera menikahinya namun tersangka memberi penjelasan bahwa tersangka telah memiliki keluarga dan selanjutnya tersangka pulang ke rumah.

Keterangan dari Tersangka (MISYO Bin MUSTAR) bahwa ia menjalin hubungan dengan korban sekitar awal tahun 2007 namun kenal biasa dengan korban sudah dan semenjak dahulu kemudian tersangka sering datang ke rumah korban pada malam hari sekitar jam 19.00 Wib dan pulang sekitar jam 22.00 hingga 24.00 Wib, dan menjalin hubungan dengan korban sudah seperti layaknya suami istri dimana tersangka dengan korban sudah melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan melakukan hubungan suami istri yang terakhir sebelum korban menyatakan hamil yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya.

Tersangka (MISYO Bin MUSTAR) menerangkan bahwa selama menjalin hubungan dengan korban, korban sudah sering meminta untuk dinikahi hampir setiap kali datang ke rumahnya korban selalu meminta untuk dinikahi dan setelah korban mengaku hamil sudah sekitar 4 (empat) kali korban meminta untuk dinikahi hingga akhirnya tersangka merasa kebingungan dan berniat untuk membunuh korban.

Tersangka menerangkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 wib di Dsn. Kaso Blok beber Ds. Kaso Rt. 08 Rw. 04 Kec. Tambaksari Kab. Ciamis. Tersangka menerangkan melakukan tindak pidana tersebut hanya seorang diri dan yang menjadi korban adalah saudari SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM yang beralamat di Dsn. Cimanggung Ds. Panulisan barat Kec. Dayeuh luhur Kab. Cilacap Jawa tengah.

Tersangka menerangkan melakukan tindak pidana membunuh saudari SARNI Alias CASWI dengan cara menjerat lehernya dengan menggunakan selendang warna hijau dengan kedua tangan tersangka dan arah samping kanan korban, dan alasan tersangka membunuh korban adalah karena korban mengaku sedang hamil 2 (dua) bulan dan meminta pertanggung jawaban tersangka untuk menikahinya namun karena saksi telah memiliki keluarga sehingga tidak mungkin menikahinya akhirnya tersangka membunuhnya.

Tersangka menerangkan bahwa menjerat leher korban dengan menggunakan selendang kurang lebih 5 (lima) menit sampai korban meninggal, dan setelah korban meninggal tersangka mengambil perhiasan yang dikenakan korban berupa 1 (satu)

buah kalung, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting dan setelah mengambil perhiasan yang dikenakan korban tersangkapun meninggalkan korban tergeletak ditempat kejadian.

Tersangka menerangkan selendang warna hijau yang digunakan untuk menjerat leher korban adalah milik korban saudari SARNI Alias CASWI dan tersangka membunuh korban hanya dengan menggunakan selendang tersebut tidak menggunakan alat lain dan sarana yang dipergunakan yaitu sepeda motor milik tersangka sendiri yaitu sepeda motor jenis bebek, merk JUVE, warna hitam. Tersangka menerangkan tersangka tidak melakukan perbuatan lain hanya menjerat leher dengan menggunakan selendang hingga korban meninggal dunia.

Tersangka menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 18.00 WIB menjemput korban di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Juve warna hitam No.Pol. R-3027-JT milik tersangka sendiri dengan alasan untuk diajak menonton hiburan ronggeng di daerah Cibodas, Tambaksani, Ciamis. Kemudian, sekitar jam 19.00 WIB berangkat menuju lokasi hajatan dengan posisi korban dibonceng dibelakang dan tersangka yang mengemudikan sepeda motor, tepatnya di Blok Beber Dsn. Kaso Ds. Kaso Kec. Tambaksani Ciamis tersangka memberhentikan sepeda motor dengan alasan hendak buang air kecil kemudian meminjam selendang yang dikenakan korban dengan alasan untuk menyeka keringat di muka tersangka dan setelah selendang berada ditangan tersangka kemudian dijeratkan ke leher korban dengan menggunakan kedua tangan tidak lama kemudian korban meninggal dunia kemudian tersangka meletakkan mayat korban di pinggir jalan dan mengikatkan selendang dengan posisi simpul mati kemudian langsung mengambil semua perhiasan yang dikenakannya dan kalung yang digunakan korban tersangka tank hingga putus, dan setelah tersangka mendapatkan perhiasan korban tersangka menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan kemudian tersangka langsung meninggalkan korban.

Tersangka menerangkan bahwa korban melakukan perlawanan dengan cara merontaronta dan berteriak meminta tolong namun karena kalah tenaga akhirnya korban meninggal dunia. Tersangka menerangkan sewaktu tersangka tinggalkan posisi korban tergeletak dipinggir jalan dengan posisi kepala kearah utara dalam keadaan terlentang dan untuk meyakinkan korban telah meninggal tersangka mengecek dengan menekan dada korban dan setelah dirasa tidak ada lagi denyut jantungnya tersangka meyakini bahwa korban telah meninggal dunia.

Tersangka menerangkan setelah meninggalkan mayat korban selanjutnya tersangka mengendarai sepeda motor menuju ke arah jembatan Cijolang untuk pulang ke rumah. Tersangka menerangkan setelah mengambil semua perhiasan milik korban kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 sekitar jam 11.00 WIB tersangka hendak menjualnya namun setelah di cek ternyata perhiasan tersebut bukan emas hanya imitasi kemudian tersangka membuangnya di sungai di daerah Dayeuh luhur Cilacap.

Tersangka menerangkan pada saat itu korban mengenakan pakaian *blues* warna kuning, celana *jeans* warna biru, kerudung warna hijau dan selendang warna hijau sedangkan alas kaki yang digunakan tersangka tidak mengetahuinya.

Tersangka menerangkan sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu tersangka merencanakan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekitar jam 22. 00 Wib di rumah korban yaitu di Dsn. Cimanggeng Ds. Panulisan Barat Kec. Dayeuh luhur Kab. Cilacap.

Tersangka menerangkan pada saat perencanaan tidak ada orang lain yang turut serta maupun mengetahui tentang perencanaan untuk membunuh korban saudari SARNI Alias CASWI. Tersangka menerangkan bahwa awal perkenalannya bersama dengan korban SARNI Alias CASWI sekitar awal tahun 2007 di daerah Bojong Kancing Desa Panulisan barat Kab. Cilacap ketika sedang menonton acara ronggeng di hajatan perkawinan warga.

Tersangka menerangkan membunuh korban ditempat ditemukannya mayat korban yaitu di Dsn. Kaso Blok Beber Rt. 08 Rw. 04 Ds Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis, namun pada saat korban dibonceng dengan menggunakan sepeda motor korban dalam keadaan posisi memeluk tersangka dengan kepala disandarkan di pundak sebelah kanan.

Tersangka menerangkan pada saat malam kejadian pakaian yang digunakan adalah celana jeans warna hitam belel, dan jaket warna hitam belel agak krem (yang diakibatkan sening dicuci dan di jemur) dan jaket tersebut telah dibuang di jalan dengan alasan untuk menghilangkan jejak. Tersangka menerangkan pernah merasa disusul oleh seseorang pengendara sepeda motor jenis sport namun tidak terlalu memperhatikan karena panik dan jalanan di daerah tersebut rusak dan jarak antara sepeda motor yang menyusul tersangka dengan lokasi ditinggalkannya korban yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter dekat jembatan selokan kecil dengan tenggang waktu sekitan kurang lebih 5 (lima) menit.

Tersangka menenangkan memiliki fiat untuk mengambil penhiasan yang korban kenakan sesaat setelah korban tergeletak meninggal dunia karena sebelumnya tersangka tidak berniat untuk mengambil perhiasan yang digunakan yang ada dibenaknya hanya ingin membunuh korban yang diakibatkan korban meminta pertanggung jawaban untuk dinikahi. Tersangka menerangkan setelah melakukan pembunuhan tersebut tidak pernah merubah bentuk maupun fisik sepeda motor miliknya tetap dalam keadaan semula.

Tersangka menerangkan mengenalinya bahwa pakaian yang diperlihatkan adalah pakaian milik korban saudari SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM, dan sepeda motor serta helm adalah yang tersangka gunakan untuk menjemput korban dan potongan kalung, gelang adalah milik korban yang putus sewaktu tersangka tarik setelah membunuh korban.

B. Akibat yang ditimbulkan dari Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian dengan Kekerasan Dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis)

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis), adalah sebagai berikut.

1. Hilangnya nyawa seseorang Ny. SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM meninggal dunia yang dilakukan di Dsn. Kaso Blok Beber Rt. 08 Rw. 04 Ds. Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan selendang warna hijau kemudian setelah korban meninggal selendang tersebut diikatkan dengan simpul mati
2. Hilangnya seluruh perhiasan yang dikenakan korban yaitu cincin, gelang, anting-anting serta kalung yang terputus akibat ditarik secara paksa oleh tersangka MISYO Bin MUSTAR.
3. Keterangan tersangka MISYO Bin MUSTAR mengakui melakukan tindak pidana dimaksud karena dimintai pertanggung jawaban untuk menikahi korban Ny. SARNI Alias CASWI Binti SINGAWATIM dan sebelum melakukan tindak pidana dimaksud tersangka MISYO Bin MUSTAR terlebih dahulu timbul niat perencanaan untuk membunuh korban yairu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sewaktu bertandang ke rumah korban namun baru

terlaksana pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Kaso Blok Beber Rt. 08 Rw. 04 Ds. Kaso Kec. Tambaksani Kab. Ciamis.

Dan uraian alat bukti yang syah tersebut telah didapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menunjukkan bahwa

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar jam 20.00 WIB di temukan sesosok mayat perempuan yang diketahui bernama Ny. SARNI Alias CASWI Bin SINGAWATIM di Dsn. Kaso Rt. 08 Rw. 04 Blok Beber Ds. Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis yang merupakan korban dan tindak pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Pelaku dan tindak pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencuniari dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dipersangkakan kepada tersangka MISYO Bin MUSTAR.

C. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam Kejadian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / PID.B/2008/PN. Ciamis)

Penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan. Dan bukti materil yang di dapat menunjukan bahwa saksi MISYO Bin MUSTAR telah memenuhi unsur perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan di rencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Jo pasal 338 Jo pasal 365 KUHP. Dengan unsur pasal sebagai berikut: **Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 365 KUHP.**

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) adalah karena tersangka merasa bingung setelah korban mengaku hamil dan minta untuk dinikahi. dan setelah tersangka mendengar perkataan korban tersangka tidak memberi keputusan untuk segera menikahinya namun tersangka memberi penjelasan bahwa tersangka telah memiliki keluarga dan selanjutnya tersangka pulang ke rumah. Kemudian tersangka tidak segera melakukan apa yang telah tersangka rencanakan karena melihat situasi yang tidak memungkinkan serta tersangka tidak memiliki alasan untuk mengajak korban untuk keluar rumah.
2. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis) adalah: (1) Matinya korban telah memutuskan harapan hidup korban; (2) Matinya korban meninggalkan kesedihan dan luka yang mendalam bagi pihak keluarga korban; (3) Matinya korban mengakibatkan hilangnya harta benda milik korban; dan (4) Perbuatan pelaku/tersangka menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat.
3. Penerapan unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 KUHPidana dalam kejadian tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan (studi kasus perkara Nomor 377 / PID. B/ 2008/PN. Ciamis), adalah bahwa terdakwa MISYO BIN MUSTAR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap kasus ini pihak pengadilan telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

B. Saran

1. Bagi penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian diharapkan mampu mengusut tuntas akar kejahatan yang ada di masyarakat yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, dan merugikan masyarakat.

2. Bagi masyarakat meningkatkan kesadaran dan mendekatkan diri melalui kegiatan spiritual keagamaan agar dapat terhindar dari masalah-masalah yang dapat merugikan orang lain.
3. Penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu perlu lebih diperberat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bassar M. Sudrajat. *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya CV, Bandung, 1986.
- Moejanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1987.
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987.

POLEMIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA
(Studi di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)**POLEMIC VILLAGE GOVERNMENT LAW**
(Study in Handapherang, Cijeungjing District, Ciamis Regency)**Zulkarnaen¹, Tintin Marlia², Yussana³, Budi Setiama⁴**

Received: March 2020

Accepted: April 2020

Published: July 2020

Abstrak

Pemerintahan Desa yang ada di setiap Kabupaten memiliki kewenangan yang berbeda-beda namun harus mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Maka pada penelitian ini hanya di fokuskan kepada polemik perubahan undang-undang tentang Desa yang diterapkan oleh salah satu Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Ciamis yang akan memengaruhi perubahan kewenangan Kepala Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research). Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Pengangkatan perangkat desa yang tidak memiliki KTP di desa pencalonan atau tidak tinggal atau berdomisili di desa tersebut dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU/XIII/ 2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa lewat pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Selain itu tugas perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun masih bisa melaksanakan tugasnya sebelum UU Desa dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya..

Kata kunci: Kewenangan Pemerintahan Desa, Perubahan Undang-Undang tentang Desa.

Abstract

The village administration in each regency has different authorities but must refer to the current law. So in this study only focused on polemic changes in the law on the Village which is applied by one of the Village Governments in Ciamis Regency which will affect the change in authority of the Village Head. This research uses normative legal methods using secondary data types. The data collection technique used is library research. After the data collection and processing stage, the next stage is analyzing the data. Appointment of village apparatus that does not have a KTP in a nominating village or does not live or is domiciled in the village is abolished by the decision of the Constitutional Court No. 128 / PUU / XIII / 2015 concerning the abolition of the conditions of domicile for prospective village officials through the review of Article 33 letter g and Article 50 paragraph (1) letter (c) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. In addition, the task of village officials who are 60 years old can still carry out their duties before the Village Law and implementing regulations are determined. This is in accordance with the circular letter of the Directorate General of Community Empowerment and Village Ministry of Home Affairs Number 140/2035 / PMD dated March 26, 2015 which states that village officials who are not Civil Servants (PNS) status continue to carry out their duties until the end of their tenure.

Keywords: Authority of Village Government, Amendment of Law on Villages

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : zulkarnaenmhunigal@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : tintinmarlia75@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Budisetiama@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : yus.yussana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa menurut Permen Nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa¹. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Perangkat desa mempunyai peran penting untuk mencapai suatu pemerintahan, disisi lain manajemen administrasi desa juga terkendala lemahnya sumber daya manusia. Pengangkatan perangkat desa adalah kewenangan mutlak Kepala Desa. Pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kepala desa tidak dapat mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa poin (c) menjelaskan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran³. Berdasarkan peraturan tersebut menjadi polemik bagi calon pendaftar perangkat desa yang bukan berasal dari daerah domisili. Hal tersebut menjadi masalah dalam hal pengangkatan perangkat desa putra daerah dengan putra bukan daerah. Dimana putra daerah selalu menjadi priorotas. Namun kadangkala permasalahan yang sering terjadi adalah kandidat putra daerah senantiasa belum tentu lebih baik dibanding kandidat bukan putra daerah.

Selain peraturan tersebut, terdapat juga Peraturan yang menjadi polemik di Desa yaitu Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ciamis, Pasal 11 poin a disebutkan bahwa perangkat desa diberhentikan, salah satunya karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun⁴.

¹ V.Wiratna Sujarweni. *Akuntansi Desa*. DI Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015. hal. 1-2. 602-376-006-6.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5459)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

⁴ Peruran Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ciamis Pasal 11 poin a

Merujuk Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Handapherang terdapat Perangkat Desa Handapherang yang sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun namun masih menjabat dan menjalankan tugasnya. Sedangkan sudah dijelaskan pada Perutan Bupati Nomor 13 tahun 2018 bahwa perangkat desa lebih dari 60 tahun harus diberhentikan.

Berdasarkan penjabaran di atas, rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika pengangkatan perangkat desa yang tidak memiliki KTP di desa pencalonan atau tidak tinggal atau berdomisili di desa tersebut?” dan “Bagaimana tugas perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun?”. Melihat pentingnya pelaksanaan tugas perangkat desa dalam pemerintahan desa agar dapat membangun desa yang lebih maju, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul POLEMIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa handapherang, Kecamatan Cijeungjing Ciamis, menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵. Penelitian normatif menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)⁶. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan *descriptive analitical*, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali pers, Jakarta, hlm: 13-14

⁶ Johny Ibrahim, 2007, Teori, metode dan penelitian hukum normatif, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur, hlm: 30

teori dan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan yang akan dibahas.

Sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yaitu fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah yang menjadi obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi⁷. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Undang-undang yang terkait. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan editing, klasifikasi dan sistematisasi.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penghapusan Syarat Domisili Bagi Calon Perangkat Desa di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Ciamis

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur syarat domisili calon perangkat desa, yaitu harus pendudukan dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menilai aturan ini tidak memberi kesempatan yang adil kepada warga negara yang ingin

⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm: 65.

menjadi perangkat desa. Keputusan kepala Desa Handapherang Nomor 500/Kpts/11/Ds.2018 tentang Pengangkatan/ Pengukuhan Petugas Pembantu Pelayanan urusan Keagamaan Desa menetapkan Sdr. Dedy Sudrajat Abdul Aziz sebagai Petugas Pembantu pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ kelurahan P3UKDK di Desa Handapherang. Berdasarkan data pribadi dari yang bersangkutan, dijelaskan bahwa Sdr. Dedy bukan berasal dari domisili Desa handapherang.

Potensi konflik di tingkat Desa bisa muncul disebabkan masyarakat desa biasanya sudah mempunyai calon perangkat desa sendiri yang bersal dari Desa setempat. Selain itu konflik lain yang muncul diantaranya soal pelayanan yang dikhawatirkan tidak bisa memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kearifan lokal dan tidak mempunyai keselarasan visi dan misi dengan daerah Desa yang dijabat.

Berdasarkan permasalahan diatas pasal tersebut kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU/XIII/ 2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa lewat pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alasannya, kedua pasal dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.

Status Desa dalam UU Desa dipertegas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh karena hal tersebut, pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak dibatasi dengan syarat pencalonan sesuai dengan tempat tinggal di Desa setempat kurang dari satu tahun sebelum pendaftaran. Hal ini sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Masyarakat Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Ciamis sangat kental dengan sifat kekeluargaan. Masyarakat pedesaan bersikap cenderung semi terbuka, dibuktikan dengan adanya respon positif yang baik mengani hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Disamping itu terdapat juga respon negatif yaitu rasa ragu dan sensitif pada pemilihan calon perangkat desa disebabkan budaya serta kebiasaan yang tertanam kuat namun pada kenyataan masih ada perangkat desa bukan asli putra daerah namun sudah dikenal masyarakat, serta masyarakat setuju namun masyarakat yang belum atau tidak mengikuti kebiasaan tersebut.

B. Peraturan mengenai Perangkat Desa Berumur Lebih dari 60 Tahun

Pemerintahan Desa sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirerarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sekecil apapun pemerintahan desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dalam pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun⁸. Menurutny pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa perangkat Desa dapat diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Terkait dengan Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Handapherang, terdapat satu nama perangkat desa yang usia nya lebih dari 60 tahun. Sesuai aturan yang tertulis pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 bahwa hal demikian harus diberhentikan. Namun sampai saat yang bersangkutan masih menjabat dan masih menjalankan tugas. Mengutip surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Yakni berdasarkan peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengangkatannya. Dan apabila yang bersangkutan telah selesai masa tugasnya, maka diberhentikan sebagai perangkat desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka perangkat desa yang diangkat sebelum UU Desa dan peraturan pelaksanaanya ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

⁸ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Universitas Brawijaya Pres, Malang.2011. Hlm:7

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, pengangkatan perangkat desa yang tidak memiliki KTP di desa pencalonan atau tidak tinggal atau berdomisili di desa tersebut dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU/XIII/ 2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa lewat pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alasannya, kedua pasal dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.

Kesimpulan selanjutnya mengenai tugas perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun masih bisa melaksanakan tugasnya. Perangkat desa yang diangkat sebelum UU Desa dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Universitas Brawijaya Pres, Malang. 2011.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta.
- V.Wiratna Sujarweni. *Akuntansi Desa*. DI Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015. 602-376-006-6.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5459).*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.*
- Peruran Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ciamis Pasal 11 poin*

**URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN TERHADAP
PENGEMBALIAN ASSET-ASSET HASIL KEJAHATAN TINDAK PIDANA
KORUPSI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS**

***THE URGENCY OF RATIFYING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
AGREEMENTS IN CRIME THROUGH THE PRESIDENTIAL DECISION ON THE
RETURN OF ASSETS PROCEEDINGS IN CRIME BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE SWITZERLAND CONFEDERATION***

Herman Katimin¹, Dewi Mulyanti², Iis Yeni Idaningsih³, Amir Hussein Saleh⁴

Received: March 2020

Accepted: April 2020

Published: July 2020

Abstrak

Pasca perjanjian internasional tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss pada tanggal 4 Februari 2019 dalam rangka mempercepat proses hukum pidana di Negara Peminta, pada tataran implementasi masih belum efektif dan belum ada langkah konkret dalam mengembalikan asset-asset hasil korupsi di Negara Swiss. Dari permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji serta menganalisa hukum internasional dan hukum nasional termasuk perjanjian dimaksud. Adapun hasil pembahasan yaitu secara substansi perjanjian tidak secara spesifik atau khusus menegaskan penyelesaian perselisihan dan tidak merumuskan ketentuan ratifikasi. Selain itu juga, diperlukan waktu yang cukup lama dalam meratifikasi perjanjian menjadi UU melalui proses persetujuan DPR. Oleh karena itu, substansi perjanjian perlu diamandemen kembali serta dalam keadaan mendesak dengan memperhatikan asas pacta servanda dan asas freies emmessen maka ratifikasi perjanjian hendaknya melalui keputusan presiden atau peraturan presiden demi membantu sumber-sumber negara pada pembangunan berkelanjutan serta dapat mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Kata kunci: Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, serta Ratifikasi.

Abstract

After the international agreement on Reciprocal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation on 4 February 2019 in order to speed up criminal law processes in the Requesting State, at the level of implementation it is still not effective and there are no concrete steps in returning assets resulting from corruption in Switzerland. From these problems, the research method used is normative legal research by reviewing and analyzing international law and national law, including the agreement concerned. The results of the discussion are that in substance the agreement does not specifically or specifically confirm the resolution of the dispute and does not formulate provisions for ratification. In addition, it takes a long time to ratify the agreement into law through the DPR's approval process. Therefore, the substance of the agreement needs to be amended again and in a state of urgency by observing the principle of pacta servanda and the principle of freies emmessen. The ratification of the agreement should be through a presidential decree or presidential regulation to assist state resources in sustainable development and to be able to prosper the people, nation and Indonesian state.

Keywords: Reciprocal Aid Agreement in Criminal Issues between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation, and Ratification.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : hrrysabath43@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dewimulyantiunigal@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : iis.yeni.idaningsih@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Husensujana0@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah pengembalian aset-aset hasil kejahatan korupsi di Indonesia yang berada di negara lain masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini, tergambarkan dengan adanya beberapa perkara yang ditangani para penegak hukum, seperti kasus Edy Tansil, kasus Bank Mandiri dengan Direktur Utama Neloe, Bank Global, kasus BLBI dan kasus-kasus lainnya yang boleh dikatakan Pemerintah Indonesia belum mampu mengembalikan asset-asset hasil korupsi dari Swiss ke Indonesia kurang lebih 7.000 triliun rupiah¹. Selain itu juga, dilansir dari thejakartapos² bahwa sedikitnya ada 84 WNI memiliki rekening gendut di bank Swiss. Nilainya mencapai kurang lebih US\$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.535 triliun (kurs Rp 13.000 per US\$). Jauh di atas belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan memindahkan harta kekayaan ke negara lain sudah dilakukan atau penyembuyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan³.

Berdasarkan penelitian Komisi Hukum Nasional⁴ memperlihatkan bahwa selain belum terbentuknya prosedur dan mekanisme Stolen Asset Recovery terdapat juga beberapa hambatan yang selama ini dialami dalam pengembalian asset hasil korupsi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain⁵: hambatan dalam penyidikan⁶, sistem hukum antar negara yang berbeda⁷, tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia⁸, tidak mudah melakukan kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun *Matual Legal Assistance* (MLA)⁹, masalah *dual criminality*¹⁰, kekeliruan dalam melakukan tuntutan berkaitan dengan uang pengganti dan putusan yang keliru oleh hakim¹¹, dan permasalahan *Central Authority*¹².

¹ <http://buletininfo.com/bakal-sita-7000-triliun-uang-koruptor-di-swiss-pantes-jokowi-mau-dilengserkan/>, diakses tanggal 3 Desember 2019

² Ibid

³ Saldi Isra, Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11, diakses terakhir tanggal 1 November 2019

⁴ Penelitian KHN, Stolen Asset Recovery initiative, tahun 2009.

⁵ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tahun 2012, hlm. 12-13

⁶ Ibid,

⁷ Ibid,

⁸ Ibid,

⁹ Ibid,

¹⁰ Ibid, untuk Hongkong perlu waktu 3 tahun (2005-2008) hingga akhirnya antara Indonesia dan Hongkong dapat merealisasi perjanjian dan penandatangannya.

¹¹ Ibid,

¹² Ibid,

Fakta menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan, pembekuan, perampasan dan penyitaan serta pengembalian hasil tindak pidana korupsi, walaupun terdapat beberapa hukum internasional yang telah mengatur seperti Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 2003 tentang Anti Korupsi (*United Nation Conventions Against Corruption- UNCAC*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 huruf (c) bahwa salah satu tujuan konvensi ini yaitu meningkatkan, mempermudah dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk pengembalian aset.

Mengingat korupsi termasuk dalam kejahatan transnasional lintas batas negara sebagaimana ditegaskan pula, dalam instrumen hukum internasional melalui Konvensi PBB tahun 2000 tentang kejahatan lintas batas negara terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime – UNTOC*), maka sudah semestinya kewajiban negara peserta dapat bekerjasama dalam pengembalian asset-asset hasil kejahatan korupsi yang disertai dengan melacak masalah pencucian uang dan hasil kejahatan.

Konvensi tersebut antara lain mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut.

Langkah yang telah dilakukan Indonesia adalah dengan meratifikasi kedua konvensi PBB tersebut menjadi undang-undang¹³,¹³ di samping hukum pidana nasional yang telah berlaku dan ada hubungannya dengan pengembalian asset-asset hasil kejahatan korupsi¹⁴.

PBB menyatakan sangat prihatin atas masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkannya bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan dapat mengancam stabilitas politik dan

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi

¹⁴ Hukum Pidana Nasional yang ada kaitannya dengan pengembalian asset-asset hasil kejahatan korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

pembangunan berkelanjutan negara tersebut¹⁵.

Dalam tataran implementasi kekuatan hukum pidana nasional dan internasional saat ini, hanya bersifat wacana semata dan belum ada langkah konkret dari penegak hukum guna melacak, pembekuan, perampasan dan penyitaan serta pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung dan tindak pidana pencucian uang tidak mudah untuk dilakukan. mengingat koruptor merupakan pejabat negara atau pihak swasta yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan secara sistemik dan terorganisir dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi¹⁶ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencucian Uang sehingga mempersulit pemerintah dalam hal ini, penegak hukum untuk melakukan penyitaan aset-aset hasil dari kejahatan korupsi di negara yang memiliki keistimewaan perangkat perbankan karena sistem jaminan kerahasiaan penuh bagi nasabahnya seperti di negara Switzeland atau yang kerap disebut Swiss. Hal ini pula, yang menjadi Negara Swiss layaknya menjadi magnet bagi para pelaku *White Collar Crime* baik mafia atau koruptor untuk mengamankan hasil kejahatan tersebut.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Kondisi inilah, yang pada akhirnya membuat pemerintahan Indonesia di era Presiden Joko Widodo terus menggunakan jalur diplomasi melalui hubungan yang baik antar kedua negara, dengan menghasilkan perundingan yang pada akhirnya di tanggal 4 Februari 2019 adanya etikat baik kedua negara untuk melakukan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia

¹⁵ O.C. Kaligis dan Associates, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

¹⁶ Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cetak pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 6

dan Konfederasi Swiss¹⁷ dengan ruang lingkup bantuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat 1 huruf (c) dan (d) meliputi langkah-langkah yang diambil untuk mempercepat proses hukum pidana di Negara Peminta, salah satunya yaitu penyerahan barang dan asset untuk tujuan perampasan atau pengembalian, pelacakan dan menelusuri, membekukan, menyita dan merampas hasil dan sarana kejahatan.

Suatu langkah positif yang patut diberikan apresiasi dengan adanya Penjanjian Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss¹⁷ sebagai komitmen kedua negara dengan memperhatikan ikatan persahabatan dan kerjasama yang menyatuhkan keduanya serta masing-masing mengakui bahwa upaya melawan kejahatan lintas negara adalah tanggungjawab bersama masyarakat internasional sehingga perlu memperkuat kerjasama hukum, terutama bantuan hukum timbal balik untuk mencegah meningkatkan tindak pidana.

Langkah selanjutnya pasca perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss yaitu meratifikasi menjadi UU dengan mekanismenya melalui persetujuan DPR akan tetapi belum juga diratifikasi. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah untuk berusaha mengembalikan asset-asset hasil kejahatan di Negara Swiss. Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap dalam meratifikasi perjanjian internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi. Hingga saat ini menurut Kementerian Luar Negeri kurang lebih 250 konvensi multilateral yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah/departemen teknis yang bersangkutan yang meliputi berbagai bidang untuk diratifikasi dan pembuatan RUU nasionalnya. Betapa sangat lambatnya proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia hingga memakan waktu yang cukup relatif lama dan bahkan tak kunjung diratifikasi juga¹⁸, termasuk perjanjian internasional tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss terhadap pengembalian asset hasil korupsi di Swiss yang belum diratifikasi, walaupun instrumen internasional itu sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menentukan jangka waktu ratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka perlu diketahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk membentuk undang-undang pengesahan sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai tanggal

¹⁷ Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, 4 Februari 1919

¹⁸ Karmila Hippy, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

pengundangan undang-undang. Berdasarkan beberapa data perjanjian internasional yang diratifikasi dengan undang-undang yang diperoleh dari sistem informasi perundang—undangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, rata-rata proses ratifikasi dilakukan 3 sampai 4 tahun untuk kemudian diundangkan. Untuk mengantisipasi adanya keterlamabatan dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional, perlu ada jangka waktu setidaknya 6 bulan atau paling lambat 1 tahun untuk menyiapkan instrument ratifikasi sejak tanggal penandatanganan perjanjian internasional tersebut.

Dengan belum dirafikasinya perjanjian tersebut, menjadi undang-undang melalui persetujuan DPR, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang **"Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss"**. Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana substansi dari perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss terhadap pengembalian asset-asset hasil korupsi di Swiss?
- b. Bagaimana urgensi ratifikasi Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss Melalui Keputusan Presiden terhadap pengembalian asset-asset hasil korupsi di Swiss?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan¹⁹ dengan menggunakan metode penelitian²⁰, namun dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan baik hukum internasional maupun hukum nasional, asas-asas hukum internasional serta perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²¹ terdiri dari :

- 1) Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 2003 tentang Anti Korupsi.
- 2) Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 2000 tentang kejahatan lintas batas negara terorganisir.
- 3) Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencucian Uang
- 10) Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 12

²⁰ Ibid, hlm 14. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, penelitian perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

²¹ Ibid. hlm 13

Antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss tanggal 4 Pebruari 2019.

- 11) Prinsip-prinsip perjanjian internasional (*Pacta Sun Servanda*²², *Good Fith*²³, dan *Rebus Sic Stantibus*²⁴).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁵ seperti buku dan hasil penelitian dari kalangan hukum khususnya berkaitan dengan perjanjian internasional tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

C. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif²⁶. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku- buku, konvensi internasional, perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss tanggal 4 Pebruari 2019, hukum internasional dan hukum nasional.

Data penelitian yang dikumpulkan, dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan teknis studi kepustakaan, yang diperoleh pada perpustakaan UNPAD, Menkumham RI, dan Polda Jabar. Selain itu juga, dalam pengumpulan data menggunakan teknis wawancara untuk memperjelas data sekunder dengan Kasubdit MLA Menkumham RI.

D. Analisa Data

Data yang telah terkumpulkan dari studi kepustakaan (library research) selanjutnya di olah dengan cara diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikan

²² *Pacta Sun Servanda*, yaitu para pihak yang berkait pada suatu perjanjian harus mentaati perjanjian yang telah dibuat (perjanjian internasional mengikat dan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak)

²³ *Good Fith*, yaitu semua pihak yang terikat pada suatu perjanjian internasional harus beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian.

²⁴ *Rebus Sic Stantibus*, yaitu Suatu perjanjian internasional boleh dilanggar dengan syarat adanya perubahan yang fundamental, artinya jika perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan dengan kepentingan umum negara bersangkutan.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum, Op.Cit. hlm 13

²⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan ke-tiga, Sinar Grafika Jakarta, 2002, hlm 50.

dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik dari suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi dari perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss terhadap pengembalian asset-asset hasil korupsi di Swiss

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Menurut Romli Atmasasmita²⁷, menyamakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara²⁸. Karena itu pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka tugas dan tanggungjawab pengembalian asset hasil korupsi tersebut berada pada negara yang berhadapan dengan warga negaranya serta tanggungjawab internasional, dimana negara berhadapan dengan masyarakat internasional. Sebaliknya negara penerima asset hasil kejahatan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu mengembalikan asset hasil kejahatan tersebut kepada negara korban. Tanggungjawab negara sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia, yaitu²⁹ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengembalian asset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses pelaku tindak pidana korupsi dicabut, rampas, dihilangkan haknya atas hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan

²⁷ Romli Atmasasmita, *Pengkajian mengenai Implikasi Kovensi Menentang Korupsi 2003 ke dalam Sistem Hukum Nasional, Proposal*, Departemen Kehakiman dan HAM RI-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004, hlm. 2

²⁸ O.C. Kaligis dan Associates, *Pengembalian Aset*.....Op.Cit, istilah yang digunakan Romli Atmasasmita tersebut dapat untuk melukiskan akibat dari tindak pidana korupsi itu, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Eigen, Direktur TI yaitu hulangnya dana-dana publik yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara

²⁹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain. Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada³⁰: Pertama, pengembalian *asset* sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; Kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil/keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, Ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Selain itu, pengertian pengembalian asset menurut O.C. Kaligis menyatakan bahwa³¹ pengembalian asset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas asset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana melalui proses dan mekanisme baik pidana dan perdata, asset hasil kejahatan baik di dalam maupun diluar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan mencegah serta memberikan efek jera bagi pelaku atau masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pendekatan pengembalian asset hasil kejahatan korupsi dengan teori keadilan sosial memberikan justifikasi bagi negara dalam melakukan pengembalian asset sebagaimana dikemukakan oleh Michael Levi, sebagai berikut³²:³²

- a. Alasan pencegahan (*prophylactic*), yaitu mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas dana-dana untuk melakukan kejahatan lain di masa yang akan datang;
- b. Alasan kepatuhan (*propriety*), yaitu karena pelaku tindakan pidana tidak memiliki hak yang pantas atas asset-aset tersebut;
- c. Alasan prioritas/mendahului yaitu karena tindak pidana memberikan hak mendahului/prioritas kepada negara untuk menuntut asset hasil tindak pidana dari pada yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- d. Alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena kenyataan kekayaan diperoleh melalui tindakan pidana maka memiliki kepentingan selaku pemilik kekayaan tersebut.

³⁰ Fleming, Matthew H, *Asset Recovery and its impact on criminal behavior, an economic taxonomy, draft for comments, version date, 27 January 2005*, University College London hlm. 1

³¹ O.C. Kaligis dan Associates, *Pengembalian Aset*....Op.Cit, hlm. 104

³² Michael Levi, *Tracing and Recovering the proceeds of crime, Cardiff University Wales UK*, Georgia, Juni 2004, hlm 17; Michael Levi adalah Professor Kriminologi dari Cardiff University, Wales UK

Dengan demikian, pengembalian asset hasil kejahatan korupsi diberbagai negara lain sebagai bagian dari upaya negara dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk mengembalikan guna memulihkan kesejahteraan sosial berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pengembalian asset tidak hanya merupakan proses tetapi merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Salah satu bentuk tanggungjawab negara Indonesia yakni, dilakukan kerjasama antara negara melalui hubungan baik kedua negara maupun dilaksanakan perjanjian internasional dalam bentukan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Di Indonesia, satu-satunya landasan hukum pembuatan perjanjian internasional ditegaskan dalam Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Oleh karena itu, pentingnya mengoptimalkan perjanjian internasional tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) dalam mengembalikan asset-asset hasil korupsi di negara lain, karena kejahatan korupsi tidak hanya menjadi sorotan nasional akan tetapi menjadi masalah internasional. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dilakukan secara bilateral, regional atau multilateral dan tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional maupun hukum masing-masing negara serta dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Keberadaan perjanjian internasional sangat penting dalam menyelesaikan kejahatan transnasional seperti kejahatan korupsi. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB tentang Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Converntion Against Corruption-UNCAC*) yang menyatakan bahwa :

"convince that corruption is no longer local matter but a transnastional phenomenon that affects all societies and economies, making internasional cooperation ti orevent and control it essential."

(meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh sistem masyarakat dan perekonomian yang menyebabkan kerjasama internasional sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi).

Hal ini sejalan dengan tujuan konvensi tersebut, yakni : (i) meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif dan efisien; (ii) meningkatkan, mempermudah dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk memperoleh kembali asset; dan (iii) meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang benar tentang masalah-masalah publik dan kekayaan publik³³.

Dalam mencegah dan memberantas korupsi sebagai kejahatan transnasional terkait pengembalian asset-asset hasil korupsi yang berada di negara lain akan lebih efektif dan efisien, berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan maupun pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara yang diminta, dapat dilakukan melalui kerjasama internasional yang dituangkan dalam bentuk hubungan baik antara kedua negara untuk saling membantu berdasarkan prinsip resiprositas dari negara peminta akan tetapi ada kelemahan karena sifatnya tidak terikat, maka solusi yang tepat adalah melakukan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan korupsi yang sifatnya lintas batas negara (transnasional)³⁴, maka sesuai Pasal 46 Konvensi PBB Tahun

2003 dapat disimpulkan bahwa negara-negara peserta wajib seluas-luasnya saling memberi bantuan timbal balik dalam masalah pidana, negara peserta dapat memberikan informasi yang menyangkut masalah kriminal dengan tetap menjaga kerahasiaan, negara peserta tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan

³³ Pasal 1 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi Tahun 2003

³⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 39. Lebih lanjut dijelaskan kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur : (i) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (ii) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; (iii) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas territorial.

timbang balik dalam masalah pidana dengan alasan kerahasiaan bank.

Dengan demikian, MLA merupakan perjanjian kerjasama internasional yang harus memperhatikan prinsip kebersamaan (*aquality*) yang didasari pada sikap saling menghargai dan keadulatan (*souvereignty*) dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut, sehingga kerjasama yang tertuang dalam perjanjian internasional berlaku dan mengikat secara politik dan hukum (*legally and political binding effect*) kepada negara-negara yang membuatnya³⁵.

Dalam perampasan asset hasil kejahatan tindak pidana korupsi berdasarkan Konvensi PBB Tahun 2003 tentang Anti Korupsi melalui 4 tahapan, yaitu pertama, pelacakan asset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan asset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC, 2003 dimana dilarang sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggungjawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan asset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003, diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan asset kepada negara korban. Selanjutnya dalam UNCAC2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dalam melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem negotiation plea atau plea bargaining system dan melalui pengembalian secara tidak langsung berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 UNCAC)³⁶.

Berkaitan dengan pengembalian asset-asset hasil korupsi di negara Swiss, maka pemerintah Indonesia telah melakukan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss pada tanggal 4 Pebruari 2019, untuk Republik Indonesia ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna H. Laoly sedangkan untuk konfederasi Swiss

³⁵ Yunus Husein, Prespektif dan Upaya yang dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Mengenai tindak pidana Pencucian Uang (money laundering), makalah disampaikan pada Seminar tentang Bantuan HUKUM Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang diselenggarakan oleh BPHN, Bandung, tanggal 29 s.d 30 Agustus 2006, hlm 21.

³⁶ Philippa Webb dalam Wahyudin Hafiludin Sadeli, *Implementasi Perampasan Aset terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 32.

ditandagani oleh Kepala Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal-Karin Keller Sutter.

Dari isi perjanjian tersebut sebanyak 39 Pasal yang terdiri dari IV BAB yakni Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Bab III tentang Penyampaian dan Kehadiran, Bab IV tentang Prosedur, Bab V tentang Pengiriman dan Pemberian Informasi secara spontan untuk tujuan Penuntutan atau Perampasan, Bab VI tentang Ketentuan Penutup. Adapun ruang lingkup dari perjanjian ini sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mempercepat proses hukum pidana di Negara Peminta, yaitu³⁷:

- a. Pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya;
- b. Pengiriman barang, dokumen atau keterangan lainnya;
- c. Penyerahan barang dan asset untuk tujuan perampasan atau pengembalian;
- d. Penyediaan informasi;
- e. Penggeledahan badan dan property;
- f. Pelacakan dan pengidentifikasi orang dan property, termasuk memeriksa barang dan tempat;
- g. Menelusuri, membekukan, menyita dan merampas hasil dan sarana kejahatan;
- h. Penyampaian dokumen;
- i. Menghadirkan saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di Negara Peminta;
- j. Bantuan lain sesuai dengan tujuan dan perjanjian ini yang disepakati bersama oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Secara substansial kedua negara berkeinginan untuk saling memberikan bantuan hukum timbal balik seluas-luasnya guna memerangi kejahatan dan meningkatkan efektivitas kerjasama dalam penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Perjanjian tersebut dengan memperhatikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan masing-masing pihak serta prinsip-prinsip internasional, terutama kedaulatan, integritas wilayah dan nonintervensi dan menghormati tatanan hukum internal kedua negara.

Dalam rumusan perjanjian tersebut pada Pasal 1 menegaskan bahwa Para pihak

³⁷ Pasal 46 ayat 3 UNCAC 2003

berupaya untuk saling memberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seluas- luasnya dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang hukumannya pada saat permintaan bantuan diajukan, berada dalam yurisdiksi pengadilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang di negara peminta.

Pemerintah Indonesia sebagai Negara Peminta Pasca penandatanganan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss pada tanggal 4 Pebruari 2019 hingga saat ini, belum adanya langkah konkret dalam upaya untuk mengembalikan asset-asset hasil kejahatan tindak pidana korupsi di Swiss ke Indonesia, namun ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia seperti negosiasi, pelacakan dan pemblokiran akan tetapi belum mampu mengembalikan asset-asset hasil kejahatan tersebut.

Perlu diketahui bahwa hakikat dari suatu perjanjian internasional adalah undang-undang bagi yang membuat, sumber hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya (Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional atau yang sering disebut sebagai asas *pacta sunt servada*), dan persetujuan/ikatan/hubungan yang diatur oleh hukum internasional sedangkan fungsi dan tujuan perjanjian internasional yaitu alat utama untuk menyelenggarakan transaksi-transaksi internasional atau perbuatan/hubungan hukum, memberikan hak dan kewajiban yang mengikat, menjamin kepastian hukum, alat kontrol dalam melaksanakan isi perjanjian dan menimbulkan hukum bagi para pihak dalam perjanjian internasional.

Menurut pendapat Anzilotti, yang pernah menjabat sebagai hakim pada Permanent Court of International Justice dari tahun 1921 sampai 1930 adalah Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan kekuatan mengikat hukum internasional dapat ditelusuri ulang sampai suatu prinsip atau normat tertinggi dan fundamental³⁸. Asas ini merupakan asas yang sudah tua berasal dari ajaran hukum alam. Menurut Grotius yang menganut aliran hukum alam atau hukum kodrat mengatakan bahwa janji itu mengikat dan seorang yang mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian itu mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promisorum implendorum obligation*).

Selain kepatuhan terhadap isi perjanjian sebagai sumber hukum internasional tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana khususnya berkaitan

³⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 27

dengan pengembalian asset-asset hasil kejahatan tindak pidana korupsi antara negara peminta dalam hal ini Republik Indonesia dengan negara diminta yakni Konfederasi Swiss maka harus memperhatikan juga instrumen Hukum Internasional, hukum nasional dan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional sehingga proses pengembalian asset dapat terlaksana secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan demikian, perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss merupakan suatu undang-undang yang bersifat mengatur dan mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian akan tetapi dalam setiap rumusan pasal dalam perjanjian tersebut tidak dipertegasakan asas pasca sunt servanda sehingga dalam penyelesaian perselisian sebagaimana Pasal 37 bahwa segala perselisian yang timbul dari penafsiran, penerapan atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian ini, diselesaikan melalui saluran diplomatik, jika Otoritas Pusat tidak dapat mencapai kesepakatan.

Pasal 37 dalam Perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss tidak menjawab persoalan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Oleh sebab itu harus mengacu pada Pasal 66 ayat (2) UNCAC yang menyatakan bahwa "tiap perselisihan di antara dua negara peserta atau lebih mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak di selesaikan melalui negosiasi dalam jangka waktu yang layak atas permintaan satu dari negara-negara peserta itu, diajukan kepada Arbitrase. Bilamana 6 (enam) bulan setelah tanggal permintaan untuk arbitrase, negara-negara peserta tidak dapat sepakat mengenai organisasi arbitrase, siapapun dari negara-negara peserta itu wajib diajukan kepada Mahkamah Internasional dengan permohonan sesuai dengan status pengadilan.

Pasca pendatanganan perjanjian internasional tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss hingga saat ini, salah satu tahapan dalam proses pembentukan perjanjian internasional yakni tahap ratifikasi (pengesahan) menjadi undang-undang belum dilaksanakan sehingga isi perjanjian antara kedua negara tersebut belum dapat diberlakukan. Selain itu juga, tidak secara tegas siapa yang dapat melakukan meratifikasi apakah melalui DPR dan disahkan oleh presiden atau melalui keputusan presiden, selanjutnya disampaikan secara resmi kepada DPR.

Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional memerlukan persetujuan DPR dimana dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama perjanjian. Klasifikasi menurut perjanjian dimaksud agar terciptanya kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Proses pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut, dilaksanakan oleh DPR, Menkumham RI dan Akademisi dengan menyiapkan salinan naskah rancangan undang-undangan yang selanjutnya akan dibahas bersama-sama akan tetapi hingga saat ini belum meratifikasi perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

B. Urgensi Ratifikasi Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss Melalui Keputusan Presiden terhadap pengembalian asset-asset hasil korupsi di Swiss

Sebelum penandatanganan perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss terhadap pengembalian asset-asset hasil kejahatan tindak pidana korupsi di Negara Swiss masih menemukan banyak hambatan. Sebagai gambaran kasus yakni seperti kasus korupsi dengan terdakwa E.C.W. Neloe sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 sehingga negara mengalami kerugian sebesar 1,8 triliun rupiah maka putusan Mahkamah Agung Nomor: 1212/0.1.14/Ft/09/2007 memutuskan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidier enam bulan penjara³⁹.

Berdasarkan informasi dari konfederasi Swiss kepada pemerintah Indonesia, bahwa Neloe diketahui mempunyai dua rekening di Deutsche Bank Swiss kurang lebih sebesar 5,2 juta USD atau sekitar 49,4 trilyun rupiah, selanjutnya pada tahun 2007 Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung RI sempat bernegosiasi dengan pemerintah Swiss dan pada bulan Juni tahun 2009 Kejagung RI mengirimkan staf untuk mendiskusikan pengembalian asset Neloe ke Indonesia namun terhitung sejak tahun 2005 hingga 2019 Pemerintah Indonesia belum mampu mengembalikan asset hasil korupsi tersebut ke Indonesia⁴⁰.

Pemerintah Swiss beranggapan bahwa sumber dana Neloe yang berada di Swiss tidak jelas asal-usulnya dan pemerintah Indonesia tidak dapat membuktikan sumber

³⁹ Hikmatul Akbar dan Regina Décor Carmeli, *Konvensi Anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia*, http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB.pdf, diedit tanggal 10 Nopember 2019

⁴⁰ Ibid

daya tersebut meskipun putusan Mahkamah Agung sudah memutuskan hukuman dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun sampai 2010 pengadilan terhadap dugaan pencucian uang yang dilakukan Neloe belum juga diputuskan apakah terbukti atau tidak. Dalam putusan pengadilan, Neloe sendiri tidak dicantumkan mengenai asal aliran dana Neloe yang berada di Swiss, di mana hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan Swiss untuk membuka blokir terhadap asset Neloe sampai Indonesia dapat membuktikan asal usul dana Neloe yang berada di Swiss⁴¹.

Berkaca dari pengalaman kasus Neloe berikut kasus-kasus korupsi yang asset-asset hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang berada di Swiss maka kedua belah pihak dalam hal ini, Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss harus mematuhi isi perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 4 Februari 1979. Ini menunjukkan bahwa antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss telah mengikat dalam suatu perjanjian internasional sehingga saling membantu dan berkewajiban untuk memberikan sesuai ketentuan dalam perjanjian ini yang seluas-luasnya dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang hukumannya pada saat permintaan bantuan diajukan, berada dalam yurisdiksi pengadilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang di negara peminta.

Pasca penandatanganan perjanjian belum berarti menciptakan ikatan hukum bagi para pihak walaupun pada Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan yang terakhir akan tetapi dalam perjanjian internasional yang belum berlaku dengan ditandatanganinya naskah, maka perjanjian tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Pengesahan ini dinamakan ratifikasi. Perbedaan antara tanda tangan dan ratifikasi memiliki arti penting yang dianggap perlu untuk memungkinkan pejabat negara yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian guna meneliti kembali apakah para utusan yang ditugaskan berunding tidak keluar dari instruksi.

Faktanya, Pemerintahan Indonesia belum meratifikasi Perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 14 Konvensi Wina

⁴¹ Ibid

menyebutkan bahwa persetujuan negara untuk mengikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk ratifikasi apabila : Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi, Terbukti bahwa negara- negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi, Utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasi kemudian, Kuasa penuh delegasi ini sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengembalikan asset hasil korupsi di negara Swiss namun sebatas penandatanganan perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana dan belum ada langkah konkret. Padahal dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional, bahwa mekanisme dari pasca perjanjian internasional tersebut, dilanjutkan dengan melaksanakan ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional baik melalui disahkan dengan undang-undang atau surat keputusan presiden atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Istilah pengesahan yang digunakan dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diambil dan diterjemahkan dari istilah ratifikasi. Menurut Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah:

"Ratification, acceptance, approval and accession mean in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty"

Menurut Pasal 14 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah salah satu cara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dan lazimnya selalu didahului dengan adanya penandatanganan. Selanjutnya proses ratifikasi, pada Pasal 14 Konvensi Wina menyebutkan bahwa persetujuan negara untuk mengikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk ratifikasi apabila:

- a. Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi;
- b. Terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi;
- c. Utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasi kemudian;
- d. Kuasa penuh delegasi ini sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.

Selanjutnya menurut Prof. Utrecht, menjelaskan mekanisme pada 11 UUD 1945 yaitu suatu perjanjian internasional harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR dan dituangkan dalam suatu undang-undang. Persetujuan (*goedkeuringswet*) yang bersifat undang-undang formal saja. Kemudian setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden melakukan pengesahan yang disebut dengan ratifikasi⁴². Lebih jelas juga ditegaskan dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Selanjutnya pada pasal 11 ditegaskan pula di ayat (1) bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada DPR untuk dievaluasi. Adapun jenis-jenis perjanjian internasional yang disahkan dengan Peraturan Presiden adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, perdagangan, pelayaran, niaga, budaya dan pendidikan serta perjanjian-perjanjian bersifat teknis.

Menurut Bagir Manan, sebagai konsekuensi diberi bentuk undang-undang maka segala tata cara pembentukan undang-undang berlaku pada peraturan perundang-undangan tentang pengesahan perjanjian internasional. Namun ada pengecualian terhadap hal tersebut, yaitu Pertama, hak inisiatif untuk pembentukan undang-undang untuk suatu pengesahan perjanjian internasional hanya berada pada Presiden. Hal tersebut disebabkan kekuasaan hubungan luar negeri termasuk membuat perjanjian internasional termasuk kekuasaan eksekutif, bahkan sebagai kekuasaan yang eksekutif (*exclusive power*). DPR tidak mempunyai hak amandemen dalam

⁴² Iur Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan ke-3, Agustus 2017, hlm 75

pengesahan perjanjian internasional⁴³. DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui, menerima atau menolak untuk pengesahan suatu perjanjian internasional.

Persetujuan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional berdasarkan Vienna Convention On The Law Treaties 1969 dapat dilakukan dengan cara pertukaran instrumen perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses atau dengan cara lain yang disepakati oleh pihak dalam perjanjian. Secara umum ketentuan ratifikasi yang berlaku dalam hukum internasional tercantum dalam Vienna Convention On The Law Treaties 1969 akan tetapi mengenai prosedur dan tata cara ratifikasi tersebut bagaimana harus dilakukan oleh negara-negara yang mengikat diri pada perjanjian sehingga ditentukan oleh hukum nasional masing-masing negara.

Pada kenyataan prosedur pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dengan undang-undang memiliki proses yang cukup panjang karena pada hakikatnya prosedur yang diterapkan hampir sama halnya dengan prosedur pembuatan undang-undang. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional masih terlalu umum mengatur tentang ratifikasi dan belum mengatur secara tegas dan baku mengenai tata cara dan prosedur ratifikasi perjanjian internasional.

Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap dalam meratifikasi perjanjian internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi. Hingga saat ini menurut Kementerian Luar Negeri kurang lebih 250 konvensi multilateral yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah/departemen teknis yang bersangkutan yang meliputi berbagai bidang untuk diratifikasi dan pembuatan RUU nasionalnya. Betapa sangat lambatnya proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia hingga memakan waktu yang cukup relatif lama dan bahkan tak kunjung diratifikasi juga⁴⁴, termasuk perjanjian internasional tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss terhadap pengembalian asset hasil korupsi di Swiss yang belum diratifikasi,

⁴³ Bagir Manan, *Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)*, Focus Group Discussion tentang status perjanjian internasional

⁴⁴ Karmila Hippy, *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

walaupun instrumen internasional itu sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menentukan jangka waktu ratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka perlu diketahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk membentuk undang-undang pengesahan sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai tanggal pengundangan undang-undang. Berdasarkan beberapa data perjanjian internasional yang diratifikasi dengan undang-undang yang diperoleh dari sistem informasi perundang-undangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, rata-rata proses ratifikasi dilakukan 3 sampai 4 tahun untuk kemudian diundangkan. Untuk mengantisipasi adanya keterlambatan dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional, perlu ada jangka waktu setidaknya 6 bulan atau paling lambat

1 tahun untuk menyiapkan instrument ratifikasi sejak tanggal penandatanganan perjanjian internasional tersebut. Hal ini untuk menghindari keterlambatan yang pernah dialami Indonesia selama ini. Namun jika dalam keadaan mendesak yang benar-benar genting atau mendesak guna kepentingan masyarakat, bangsa dan negara maka segera melakukan ratifikasi sebagai solusi terakhir dimungkinkan dilakukan ratifikasi dengan peraturan Presiden atau melalui peraturan presiden pengganti undang-undang (Perpu)⁴⁵. Mengenai prosedur dan tata cara ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan presiden lebih singkat dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional⁴⁶.

Hal ini perlu dilaksanakan karena pengembalian asset hasil kejahatan memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan terhadap sumber daya untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan sehingga secara tegas PBB menyatakan bahwa sangat prihatin atas masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkannya bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan dapat mengancam

⁴⁵ Fitri Lestari, *Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai dalam Ratifikasi perjanjian internasional tertentu*, Lentera Hukum, Vol. 5 Issue 3 (2018). Pp. 343-366, ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (online) doi:10.19184/ejlv513.8097, University of Jember, 2018.

⁴⁶ I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 2 (Bandung Mundar Maju, 2015, hlm 602).

stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara tersebut⁴⁷.

Mengingat aset-aset hasil kejahatan pada tindak pidana korupsi yang disembunyikan di negara Swiss dengan jumlah yang tidak sedikit banyaknya, maka para pihak baik Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss harus mematuhi isi perjanjian tersebut sebagai bagian dari asas pacta servanda sehingga adanya kepastian hukum dalam perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana karena sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan. Selain itu juga, Presiden RI hendaknya menggunakan asas *freies emmessen* dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum dapat melakukan upaya cepat, tepat dan efisien untuk mengembalikan asset tersebut guna membantu sumber-sumber negara pada pembangunan berkelanjutan, mengingat Negara Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang sehingga sangat membutuhkan anggaran negara yang besar untuk mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam keadaan mendesak perjanjian internasional tersebut dapat diratifikasi melalui keputusan presiden atau peraturan Presiden yang merupakan bagian dari perundang-undangan yang selanjutnya disampaikan oleh DPR guna disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- a. Secara substansi hukum dari perjanjian MLA tentang bantuan hukum timbal balik masalah tindak pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Pebruari 2019, terdiri dari Bab IV dan 39 Pasal dengan memperhatikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan masing-masing pihak serta prinsip-prinsip hukum internasional terutama kedaulatan, integritas wilayah dan nonintervensi dan menghormati tatanan hukum internal dari para pihak. Hal ini menunjukkan adanya ikatan persahabatan dan kerjasama melawan kejahatan lintas negara guna mencegah meningkatnya tindak pidana, akan tetapi pada Pasal 37 tentang penyelesaian

⁴⁷ O.C. Kaligis dan Associates, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Edisi Ke-2 Tahun 2015, hlm 1. Hal senada juga ditegaskan dalam Alinea Pertama Mukadimah Konvensi PBB anti Korupsi Tahun 2003 yang merupakan urgensi pengembalian asset karena sangat prihatin atas masalah dan ancaman serius yang diakibatkan oleh korupsi bagi stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

perselisian tidak melalui Mahkamah Internasional hanya melalui saluran diplomatik, serta tidak secara tegas menjelaskan ratifikasi/pengesahan sehingga dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengembalikan asset hasil korupsi di Swiss.

- b. Keberadaan asset hasil korupsi yang berada di Swiss, sangat membantu sumber-sumber negara pada pembangunan berkelanjutan demi mensejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang saat ini, sehingga sangat urgensi sekali bilamana ratifikasi perjanjian perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss tidak dilaksanakan melalui persetujuan DPR dan di sahkan oleh Presiden karena proses ratifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan pada akhirnya sangat sulit pemerintah mengembalikan asset hasil korupsi tersebut.

A. Saran dan Rekomendasi

Berpijak dari hasil pembahasan dan simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- a. Perlu adanya ketegasan pada pasal tentang penyelesaian perselisihan, jika salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian tersebut dengan mengaju kepada *Pacta Sun Servanda* dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) United Nations Convention Against Corruption-UNCAC tahun 2003 melalui tahap negosiasi, arbitrase sampai tahap Mahkamah Internasional.
- b. Perlu keseriusan pemerintah Indonesia dan DPR untuk memprioritaskan segera meratifikasikan perjanjian tersebut atau dalam keadaan mendesak demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara maka pengesahan perjanjian dilakukan dengan Keputusan Presiden yang selanjutnya dapat menyampaikan salinannya ke DPR untuk mengesahkan perjanjian tersebut.
- c. Agar para penegak hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan sudah harus membuktikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan dengan menerapkan pasal secara berlapis yakni tindak pidana asal (TPA) dan tindak pidana pencucian uang (TPPA) sehingga mempermudah dalam pembuktian hukum di Negara Swiss.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ke-tiga, Sinar Grafika Jakarta, 2002.
- Fleming, Matthew H, *Asset Recavery and its impact on criminal behavior, an economic taxonomy, draf for comments, version date, 27 January 2005*, University College London.
- Iur Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan ke-3, Agustus 2017.
- I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 2 (Bandung Mundar Maju, 2015
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Michael Levi, *Tracing and Recovering the proceeds of crime*, Cardiff University Wales UK, Geogria, June 2004.
- Philippa Webb dalam Wahyudin Hafiludin Sadeli, *Implementasi Perampasa Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- O.C. Kaligis dan Associates, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Edisi Ke-2 Tahun 2015.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Pidana Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Yunus Husein, *Prespektif dan Upaya yang dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Mengenai tindak pidana Pencucian Uang (money loundering), makalah disampaikan pada Seminar tentang Bantuan HUKUM Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, yang diselenggarakan oleh BPHN, Bandung, tanggal 29 s.d 30 Agustus 2006.
- Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, cetak pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.*

Jurnal, Artikel & Makalah:

- Bagir Manan, *Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Focus Group Discussion tentang status perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia*, Kerjasama Departemen Luar Negeri dengan Unpad, 2008.
- Basrief Arief, disampaikan dalam diskusi ahli tentang implementasi *Stolen Asset*

Recovery dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008, dikutip dari Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tahun 2012.

Fitri Lestari, *Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai dalam Ratifikasi perjanjian internasional tertentu*, Lentera Hukum, Vol. 5 Issue 3 (2018). Pp. 343-366, ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (online) doi:10.19184/ejlv513.8097, University of Jember 2018.

Karmila Hippy, *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.

Penelitian KHN, *Stolen Aset Recovery initiative*, tahun 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 2003 tentang Anti Korupsi.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 2000 tentang kejahatan lintas batas negara terorganisir.

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencucian Uang

Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss tanggal 4 Pebruari 2019.

Sumber Internet:

Hikmatul Akbar dan Regina Décor Carmeli, *Konvensi Anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia*, http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB.pdf.

<http://buletininfo.com/bakal-sita-7000-triliun-uang-koruptor-di-swiss-pantes-jokowi-mau-dilengserkan/>, diakses tanggal 3 Desember 2019.

Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11.